

TUMA'NINAH
(Analisis Penalaran Logis Terhadap Dalil-Dalil Fiqh Menurut Ulama
Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NISA AZKIRA
NIM 200103025

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H

TUMA'NINAH
(Analisis Penalaran Logis Terhadap Dalil-Dalil Fiqh Menurut Ulama
Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Negeri Islam (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum


Oleh:

NISA AZKIRA
NIM 200103025


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Jabbar, M.A.
NIP 19740203200501010

Pembimbing II,


Riadhys Sholihin, M.H.
NIP 199311012019031014

TUMA'NINAH
(Analisis Penalaran Logis Terhadap Dalil-Dalil Fiqh Menurut Ulama
Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Jabbar, MA

NIP 19740203200501010

Sekretaris



Riadhus Sholihin, MH

NIP 199311012019031014

Penguji I



Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., M.A

NIP 197702212008011008

Penguji II



Boihaqi bin Adnan, Lc. M.A

NIP 1986150420201201007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusslama Banda Aceh

Telp: 0651-7552966- Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nisa Azkira
NIM	: 200103025
Prodi	: Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2024

Yang menyatakan,




Nisa Azkira

ABSTRAK

Nama : Nisa Azkira
NIM : 200103025
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : TUMA'NINAH (Analisis Penalaran Logis Terhadap Dalil-Dalil Fiqh Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
Tanggal Sidang : 30 Juli 2024
Tebal Skripsi : 56 hlm.
Pembimbing I : Dr. Jabbar, S.HI, M.A
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Tuma'ninah, Mazhab Hanafi, Mazhab al-Syafi'i

Menurut ulama mazhab Hanafi, *tuma'ninah* dalam rukuk, i'tidal dan sujud hanyalah sebatas anjuran, sebab *tuma'ninah* merupakan adab di dalam shalat, jadi *tuma'ninah* bukan unsur perbuatan shalat yang menjadi rukun shalat. Berbeda halnya dengan ulama mazhab al-Syafi'i, mereka berpendapat bahwa *tuma'ninah* tersebut termasuk ke dalam rukun shalat atau dengan kata lain sebagai unsur perbuatan hukum, yang mana apabila perbuatan hukum tersebut tidak dilakukan maka shalatnya tidak sah dan harus diulang shalatnya. Pada dasarnya pernyataan *tuma'ninah* sebagai rukun tidak berarti hukum dari melaksanakan *tuma'ninah* tersebut tidak wajib, dikarenakan bahwasanya perintah akan pelaksanaan shalat berarti perintah untuk melakukan seluruh bagian dari perbuatan shalat tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan *tuma'ninah* sebagai rukun maka ia menjadi wajib karena hukum wajib shalat berlaku terhadap bagian-bagian perbuatan shalat. Penelitian ini termasuk kedalam hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (komparatif), dalam kata lain penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Untuk keperluan pengumpulan data pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian perpustakaan dipedomani dari kitab-kitab dan buku-buku bacaan, dengan menelaah, mempelajari, dan memahami data-data yang sesuai. Mazhab Hanafi melihat *tuma'ninah* tidak sebagai unsur perbuatan hukum tetapi *tuma'ninah* merupakan sebuah konsekuensi yang terjadi secara alamiah ketika ruku', I'tidial, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Sedangkan mazhab al-Syafi'i melihat *tuma'ninah* sebagai unsur perbuatan hukum karena melihat *tuma'ninah* dengan cara mengklasifikasikan *tuma'ninah* yang terdapat di beberapa gerakan shalat sehingga menciptakan perbuatan hukum itu tersendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Zat yang hanya kepada-Nya kita memohon petunjuk dan pertolongan, Alhamdulillah atas segala petunjuk, pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul **“ Tuma’ninah (Analisis Penalaran Logis Terhadap Dili-Dalil Fiqh Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”**.

Shalawat beserta salam juga mari kita hadiahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW dan keluarga besar beliau beserta para sahabat beliau sekalian, tabi’in dan para ulama yang telah turut berpartisipasi dalam menegakkan agama islam sehingga kita umat manusia bisa keluar dari alam jahiliyah menuju ke alam yang islamiyah, hingga kita dapat menikmati indahnya islam.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki, dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat di atasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jabbar, S. HI, M.A, selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan banyak motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada bapak Riadhus Sholihin, M.H

selaku pembimbing II yang telah memberi masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Djamhuri MA selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan dosen-dosen yang telah mengajarkan dan membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir.
4. Teristimewa kepada Ayah Tercinta Ramli Nafi dan Ibunda Tercinta Gunawati serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang, nasehat, motivasi, semangat dan do'a yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah selalu melindunginya.
5. Teristimewa kepada teman kuliah Cut Putri Irhamni, Nana Khairina, Nurun Annisa serta teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu melindunginya.
6. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan terutama Uswatun hasanah, Rahmatun Aulia, Srik Anggraini Wibowo, dan seluruh anggota Rumah Gp. Pineung No. 24C yang telah ikut andil membantu dan mendukung atas penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh Al-Qur‘ān
Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs
Abū Naṣr Al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	vi
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Studi Kepustakaan	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis penelitian	10
3. Sumber data.....	10
4. Teknik pengumpulan data.....	12
5. Objektivitas dan validasi data	12
6. Teknik analisis data.....	12
G. Pedoman Penulisan	13
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA	15
ṬUMA'NINAH SEBAGAI UNSUR PERBUATAN HUKUM	15

A. Pengertian Perbuatan Hukum	15
B. Hadist-Hadist tentang <i>ṭuma'ninah</i>	20
1. Hadist-hadist <i>fi'lī</i> tentang <i>ṭuma'ninah</i>	20
2. Hadist-hadist <i>qawli</i> tentang <i>ṭuma'ninah</i>	24
C. Penalaran terhadap <i>ṭuma'ninah</i> sebagai Perbuatan Hukum	28
BAB TIGA	33
HUKUM <i>TUMA'NINAH</i> MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	33
A. Pemikiran Hukum Mazhab Ḥanafī dan Mazhab al-Syāfi'ī.....	33
B. Hukum <i>ṭuma'ninah</i> menurut Mazhab Ḥanafī dan Mazhab al-Syāfi'ī.....	37
C. Analisis Penulis.....	43
BAB EMPAT	49
PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki hakikatnya tersendiri dan memiliki bagian-bagian relasinya, relasi tersebut yaitu dengan *al-mahkum 'alaih* yang mana maknanya adalah pembebanan terhadap mukallaf dan *al-mahkum fih* yang mana pembebanan suatu perbuatan terhadap seorang mukallaf.¹ Yang mana dalam pelaksanaan shalat terdapat rukun shalat yang harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf ketika melaksanakan shalat. Rukun merupakan hal yang sama seperti syarat yang harus dipenuhi. Terkait hal syarat adalah beberapa perbuatan yang harus dipenuhi sebelum shalat dan berlanjut hingga selesai shalat, seperti bersuci, menutup aurat, dan lain sebagainya.

Rukun merupakan perbuatan yang harus dikerjakan karena termasuk ke dalam bagian shalat yang substansial, sedangkan syarat merupakan suatu perbuatan yang harus dikerjakan di luar atau sebelum melaksanakan shalat, yang mana syarat ini tidak termasuk bagian dari substansi shalat tersebut. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai penetapan rukun-rukun tersebut, salah satunya adalah dalam hal *tuma'ninah*. Pengertian dari *tuma'ninah* itu sendiri adalah diam atau berhenti sejenak setelah melakukan gerakan atau diam di antara dua gerakan.²

Mengenai hal ini mazhab Hanafi menganggap ruku', *tuma'ninah*, dan i'tidal adalah hanya sebatas anjuran atau sunnah bukan menjadi rukun shalat. *Tuma'ninah* sendiri menurut mazhab ini adalah membuat seluruh indra tubuh diam hingga sendi menjadi tenang dan setiap anggota badan lurus dengan posisi semestinya, baik dalam ruku' maupun sujud. Terkait *tuma'ninah* ini tidak dijelaskan secara eksplisit hukumnya, Hal ini berdasarkan pernyataan dalam kitab *al-mabsuth* karangan Imam Sarakhsyi.³

Berbeda halnya dengan mazhab Syafi'i, mazhab tersebut berpendapat bahwasanya *tuma'ninah* tersebut termasuk ke dalam rukun shalat. terkait hal

¹ Jabbar Sabil, Logika Penalaran Hukum, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2023), Cet, 1, Hlm. 208.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Edisi Indonesia, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet. 1, Hlm. 24.

³ Syarakhsyi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993), Cet.1, Vol.1, Hlm. 20.

rukun ini sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh As-Syirazi yaitu “fardhu shalat, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya ada empat belas: 1) niat, 2) takbiratul ihram, 3) berdiri, 4) membaca Al-Fatihah, 5) ruku dengan *thuma'ninah*, 6) bangun dari ruku' dengan I'tidal, 7) sujud dengan *thuma'ninah*, 8) duduk di antara dua sujud dengan *thuma'ninah*, 9) duduk di akhir shalat, 10) tasyahud, 11) membaca shalawat untuk Rasulullah SAW dalam tasyahud, 12) Salam pertama, 13) niat keluar dari shalat, 14) dan tertib melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang telah kami sebutkan.⁴ Yang mana kata rukun dalam mazhab ini menandakan bahwa tidak sahnya shalat seseorang apabila meninggalkan rukun *tuma'ninah* ini.⁵

Penulis kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* menyakan bahwasanya ia menjadikan *tuma'ninah* tersebut sebagai rukun yang berdiri sendiri, dan Imam Nawawi juga mengakuinya. Alasan beliau menyatakan hal tersebut karena beliau menerangkan bahwa gerakan *tuma'ninah* ini adalah pemisah diantara dua gerakan shalat. dalam kitab ini di jelaskan pula kadar *tuma'ninah* yang minimal adalah posisi anggota badan stabil pada saat melakukan gerakan rukun shalat.⁶

Terkait dengan pelaksanaan *tuma'ninah* mazhab Syafi'I menetapkannya sebagai rukun berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan Bukhari yang berbunyi :

فَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنُ غَيْرُهُ فَعَلِمَنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. رواه البخارى

⁴ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Edisi Indonesia, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), Cet. 1, Vol. 4, Hlm. 13.

⁵ Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, Edisi Indonesia, (Semarang: CV.Asy-Syifa, 1994), Cet. 1, Vol 2, hlm. 514.

⁶ Ibnu Al-Qasim Al-Ghazzi, *Hasyiyah al- Baajuri*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1999M/1420H), Cet. 2, Vol. 1, hlm. 293.

“757. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW masuk masjid, maka masuklah seorang laki-laki dan melakukan shalat, lalu ia memberi salam kepada Nabi SAW dan beliau pun menjawab salamnya seraya bersabda, "Kembali dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat." Kemudian ia datang memberi salam kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda, "Kembali dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat" (tiga kali). Laki-laki itu berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik darinya, maka ajarilah aku." Beliau SAW bersabda, "Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur'an, lalu rukuklah hingga engkau thuma'ninah (tenang) dalam rukuk. Kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri lurus. Kemudian sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam sujud, lalu bangkitlah hingga engkau thuma'ninah dalam duduk. Lakukan yang demikian itu pada seluruh shalatmu."(HR.Bukhari).⁷

Berdasarkan hadis ini, maka ulama mazhab al-Syāfi'ī berpendapat bahwa *ṭuma'ninah* adalah unsur perbuatan shalat yang tak boleh ditinggalkan, ia adalah rukun shalat sehingga Rasul menyatakan shalat tidak sah tanpanya.

Uraian di atas memperlihatkan perbedaan pendapat antara mazhab Ḥanafī dan mazhab al-Syāfi'ī. Di mana mazhab Ḥanafī menyatakan *ṭuma'ninah* adalah adab dalam shalat yang hukumnya berupa anjuran (*mandūb*). Sementara mazhab al-Syāfi'ī melihat *ṭuma'ninah* sebagai rukun shalat yang merupakan unsur perbuatan shalat sehingga shalat tidak sah tanpa *ṭuma'ninah*.

Penulis melihat persoalan ini termasuk ke dalam hukum *wad'ī*, bukan hukum *taklīf*, sebab *taklīf* di sini adalah perintah menegakkan shalat dalam ayat yang dikutip di atas. Sementara *ṭuma'ninah* merupakan bagian dari perbuatan shalat, sehingga tercakup dalam perintah tersebut. Bagi ulama yang melihatnya sebagai rukun, *ṭuma'ninah* menjadi wajib karena perintah menegakkan shalat berarti mengerjakan seluruh perbuatan yang merupakan unsur perbuatan shalat. Sementara bagi ulama yang tidak melihatnya sebagai rukun shalat, *ṭuma'ninah* tetap dipandang sebagai unsur perbuatan shalat, hanya saja ditempatkan sebagai adab shalat sehingga shalat dipandang sah tanpa melakukan *ṭuma'ninah*.

⁷ Ibnu Hajar Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Edisi Indonesia, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), Cet. 3, hlm. 460-461.

Hal ini juga memperjelas bahwa perbedaan pendapat ulama terjadi pada permasalahan cabang (*furū'*), bukan pada masalah pokok (*uṣūl*), sebab *uṣūl* di sini adalah hukum wajibnya shalat, sedangkan hukum *ṭuma'ninah* merupakan cabang yang timbul dari aspek relasi hukum dengan hal-hal yang melahirkan hukum, yaitu sebab (*al-sabab*), syarat (*al-syarat*), dan pencegah (*al-māni'*) yang merupakan hukum *waḍ'ī*.

Melihat dari segi masuknya *ṭuma'ninah* ke dalam kategori hukum *waḍ'ī*, maka perbedaan pendapat antara mazhab Ḥanafī dan mazhab al-Syāfi'ī terjadi karena perbedaan penalaran. Intinya berpusar pada soal *ṭuma'ninah* sebagai unsur perbuatan hukum, apakah menjadi rukun atau hanya adab dalam shalat. Hal ini mendorong penulis meneliti sebab-sebab perbedaan pendapat, terutama perbedaan penalaran logis dalam kedua mazhab tersebut. Penulis berhipotesis bahwa masalah *ṭuma'ninah* ini masuk ke dalam persoalan-persoalan hukum *waḍ'ī*, bukan *taklifi*. Untuk itu penulis mendisain penelitian berbentuk skripsi yang berjudul: **Tuma'ninah (Analisis Penalaran Logis Terhadap Dalil-Dalil Fiqh Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).**

B. Rumusan Masalah

Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama mazhab Ḥanafī dan Syafi'i tentang *ṭuma'ninah* sebagai unsur perbuatan hukum dalam shalat?
2. Bagaimana penalaran logis kedua mazhab tersebut tentang *ṭuma'ninah* sebagai unsur perbuatan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mazhab Ḥanafi dan Syafi'i tentang *tuma'ninah* sebagai perbuatan hukum dalam shalat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola penalaran logis kedua mazhab tersebut terhadap *tuma'ninah* sebagai perbuatan hukum dalam shalat.
3. Untuk mengisi ruang kosong yang belum diteliti oleh peneliti terdahulu.

D. Studi Kepustakaan

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa judul penelitian yang memiliki tema yang serupa, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurlela Sitorus, mahasiswi jurusan al-Akhwāl al Syaksiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2019 yang berjudul "Hukum Tuma'ninah Dalam Pelaksanaan Salat Tarawih Menurut Pendapat Ulama Kecamatan Tanjungbalai". Ia membahas tentang pelaksanaan *tuma'ninah* pada shalat tarawih di masjid As-Syuhada di Kelurahan Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai yang terkesan terburu-buru dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini mempunyai kesimpulan bahwa tidak dibenarkan shalat terburu-buru serta tergesa-gesa dalam pelaksanaannya baik dalam shalat fardhu sehari-hari maupun dalam shalat tarawih.
2. Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Ritonga, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, tahun 2018 yang berjudul "Tuma'ninah dalam Sholat Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki". Dalam skripsi ini membahas tentang sudut pandang 2 ulama mazhab yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang *tuma'ninah* dalam shalat.
3. Skripsi yang ditulis oleh Afrida, mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, tahun 2020 yang berjudul "Pembiasaan Tuma'ninah dalam Sholat Pada Siswa SMPN 4 Landasan Ulin Banjarbaru". Dalam skripsi ini membahas tentang minimnya anak yang melaksanakan shalat maupun

pengetahuan akan *tuma'ninah*. Penelitian lapangan ini menjelaskan metode yang digunakan untuk pembiasaan *tuma'ninah* terhadap shalat para murid di SMPN 4 Landasan Ulin Banjarbaru tersebut.

Berdasarkan paparan kajian pustaka yang terdahulu, maka pembahasan penelitian penulis berbeda dengan kajian skripsi terdahulu, karena penulis lebih fokus pada pola penalaran logis terhadap pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang *tuma'ninah* sebagai perbuatan shalat.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah ini penulis akan menguraikan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini untuk memudahkan dalam memahami maksud dari hal yang dijelaskan. Untuk itu penulis menjelaskan pengertian empat kata kunci dalam kajian ini, yaitu:

1. *Tuma'ninah*

Secara bahasa, *tuma'ninah* mempunyai arti tenang, tentram, perlahan, dan tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Secara terminologis, *tuma'ninah* adalah perbuatan yang ada pada rukuk, sujud, i'tidal dan rukun shalat lainnya. Ukuran untuk terlaksananya perbuatan *tuma'ninah* itu sendiri diukur dengan nilai tenang dan diamnya anggota badan pada tempatnya, yang mana selama minimal bacaan tasbih pada rukuk, sujud, dan bangkit dari keduanya.⁸ Makna terminologis *tuma'ninah* ini dijelaskan dengan merujuk hadis yang berbunyi:

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ إِذًا فَمَنْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

Kembalilah, ulangi shalatmu karena kamu belum dianggap shalat, jika kamu shalat, maka berdirilah dan membaca takbir. Kemudian membaca surah yang kamu anggap gampang. Setelah itu ruku' hingga posisinya benar dan tenang. Lantas berdirilah hingga benar-benar sujud, setelah itu

⁸ Ibnu Hajar Asqalani. *Fath Al-Bari...*, jld. III, hlm. 460-461.

bangunlah dari sujud dan duduklah hingga benar-benar duduk. Kemudian sujud lagi hingga benar-benar sujud. Ulangi hal itu dalam rakaat shalatmu.

Hadis ini menjadi dasar untuk menjelaskan pengertian *tuma'ninah* dalam istilah yang berlaku dalam syariat, sebab kata *tuma'ninah* telah bergeser dari konvensi linguistik yang membentuk makna asalnya.

2. Penalaran

Kata *penalaran* menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Adapun kata *nalar* sebelum diberi awalan dan akhiran, menurut KBBI berarti pertimbangan tentang baik buruk dan sebagainya.⁹ Kata *nalar* itu sendiri berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata *al-naẓr* yang secara etimologis berarti indera penglihat (*ḥiss al-‘ayn*), namun dalam penggunaannya kerap diartikan sebagai mata kepala (*naẓr al-‘ayn*) dan juga mata hati (*naẓr al-qalb*).¹⁰ Secara terminologis, penalaran dapat dijelaskan sebagai proses berpikir berikut:¹¹

- a. Proses berpikir secara logis, sistematis, teratur atau terorganisir dalam urutan yang saling berhubungan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.
- b. Proses menganalisis suatu pembahasan atau topik sehingga menghasilkan kesimpulan atau pengertian yang baru.
- c. Menghubungkan data atau fakta sampai menghasilkan suatu kesimpulan.
- d. Mengkaji, membahas, atau menganalisis suatu karangan yang terdiri dari dua variable atau lebih sampai menghasilkan sebuah kesimpulan yang logis.

Penalaran dilakukan terhadap pengetahuan yang telah ada di dalam pikiran (*mawjūd fī al-aẓhān*), yaitu berupa ide atau konsep. Penalaran bukan

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). Hlm. 950.

¹⁰ Ibn Manẓūr, *Lisān Al-‘Arab* (Cairo: Dār al-Hadīs, 2003). jld. VIII, hlm. 604.

¹¹ Widjono HS, *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2007). hlm. 209.

dilakukan dari tiada, maka ia adalah aktivitas mental dalam mengamati ide atau konsep yang telah ada di dalam pikiran, sehingga diketahui validitasnya.¹²

3. Dalil

Secara bahasa kata *dalil* menurut KBBI berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran (terutama berdasarkan ayat Al-Qur'an).¹³ Sedangkan pengertian dalil menurut istilah para ahli ushul al-fiqh adalah sebagai berikut:

ما يستدل بالإنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل اللقطع أو الظن.

Sesuatu yang menurut pemikiran yang sehat menunjukkan pada hukum syara' yang amali, baik dengan jalan yang pasti (yakin) ataupun dengan jalan dugaan yang kuat.¹⁴

Makna terminologi ini dibangun dari hubungan antara petunjuk (*dāll*) dan yang ditunjuk (*madlūl*). *Dāll* berarti petunjuk, misalnya teks ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, adalah petunjuk (*dāll*) terhadap kewajiban shalat sebagai sesuatu yang ditunjuk (*madlūl*) oleh ayat tersebut. Lalu relasi antara teks ayat sebagai petunjuk (*dāll*) dengan hukum sebagai yang ditunjuk (*madlūl*) disebut petunjuk (*dilālah*).¹⁵

4. Mazhab

Secara bahasa kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *ism makān* dari kata *zahaba*, artinya jalan yang dilalui dan dilewati, pergi, mengambil cara dan sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik dalam bentuk konkrit maupun abstrak. Kata ini kemudian digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok atau aliran pemikiran hukum Islam sehingga lazim disebut

¹² Jabbar Sabil, *Logika Dan Penalaran Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024). hlm. 6.

¹³ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. hlm. 289.

¹⁴ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017). hlm. 91-92.

¹⁵ Syahrizal Abbas et al., *Filsafat Hukum Islam*, ed. Jabbar Sabil, 1st ed. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021). hlm. 112.

mazhab. Secara bahasa kata *mazhab* berarti keyakinan yang menjadi jalan atau haluan (*al-mu'taqad allazi yuzhabu ilaih*).¹⁶

F. Metode Penelitian

Pada setiap usaha penulisan karya ilmiah, membutuhkan metode dan teknik yang menjadi kebutuhan pokok dalam memahami penyusunan sebuah karya ilmiah, metode dan teknik yang digunakan dalam menyusun sebuah karya ilmiah saling berkaitan terhadap permasalahan yang ingin diteliti, yang sangat berpengaruh untuk kualitas sebuah penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Dengan kata lain penelitian ini disebut penelitian hukum doktrinal.¹⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan suatu hukum mengenai hal yang sama. Perbandingan hukum ini dapat dilakukan secara khusus maupun secara umum.¹⁸ Pendekatan perbandingan yang dimaksud dalam karya tulis ilmiah ini adalah suatu cara untuk memahami atau mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan perbedaan-perbedaan dan membandingkan pendapat ulama mazhab pada permasalahan yang sama. Dalam hal komparatif ini, seorang penulis idealnya harus menggunakan langkah-langkah perbandingan yang baik. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Penulis menentukan masalah yang akan dikaji.
- b. Penulis mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang berkaitan dengan kajian penulis

¹⁶ Abbas et al. hlm. 68.

¹⁷ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry, 2019). hlm. 31.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). hlm. 172.

¹⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989). hlm. 17-19.

- c. Penulis kemudian memilah-milah pendapat tersebut (*tahriiru mahallin nizaa'*) untuk mendapatkan bagian-bagian yang diperselisihkan.
- d. Penulis mengumpulkan semua dalil dan *jihat dilalahnya* yang menjadi landasan pendapat ataupun yang berkaitan dengan kajian penulis.
- e. Penulis menelaah dan meneliti semua dalil yang telah dikumpulkan.
- f. Penulis menganalisa dalil yang telah dikumpulkan dan mendiskusikan *jihat dilalahnya*.
- g. Penulis kemudian menentukan pendapat yang terpilih atau paling kuat.
- h. Penulis melakukan evaluasi terhadap kebenaran pendapat yang terpilih dan kemudian dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat tersebut.
- i. Penulis kemudian menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pendapat tersebut.

Langkah-langkah ini diaplikasikan dalam penelitian yang membandingkan pemikiran mazhab Hanafi dan al-Syafi'i tentang *tuma'ninah*.

2. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif, karena lebih menekankan pada bahasa atau linguistik sebagai sarana penelitiannya. Penelitian ini dilakukan melalui proses mengumpulkan data kepustakaan kemudian dilakukan analisis data. Ada empat ciri studi kepustakaan: 1) peneliti berhadapan langsung dengan teks; 2) data pustaka bersifat siap pakai; 3) data pustaka umumnya adalah sumber sekunder; 4) kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.²⁰

3. Sumber data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data yang merupakan bahan hukum dan bahan nonhukum. Sumber data tersebut berupa dokumen,

²⁰ Mestika Zaid, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). hlm. 4.

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²¹ Berikut uraian detail sumber data tersebut:

a. Sumber Primer

Bahan utama yang digunakan sebagai pedoman penulisan karya ilmiah ini yaitu, kitab-kitab atau karya-karya para tokoh yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian ini. Adapun kitab yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab fikih mazhab Ḥanafī, yaitu *al-Mabsūṭ* dan kitab fikih mazhab al-Syāfi'ī, yaitu *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*. Kedua kitab ini dijadikan sebagai sumber primer yang didukung oleh sumber sekunder.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data sekunder merupakan pendukung yang diperoleh dengan menelaah kitab-kitab hadist yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun kitab sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan *ṭuma'ninah*. Kitab-kitab tersebut adalah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan Abū Dāwūd*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasā'ī*, dan *Sunan Ibn Mājah*.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier adalah sumber data yang melengkapi sumber primer dan sekunder. Sumber data ini diperoleh dengan cara membaca dan menelaah dokumen, buku, jurnal, laporan dan berbagai macam bahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data ini disebut juga bahan nonhukum yang dalam penelitian hukum bersifat fakultatit. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan nonhukum, jadi hanya sekadar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.²²

²¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). hlm. 30.

²² Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 4.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk keperluan pengumpulan data pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*). Baik bahan hukum maupun nonhukum, semuanya berupa bahan kepustakaan, maka proses pengumpulan data harus dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan yang bergantung pada sistem kategorisasi jenis bahan-bahan kepustakaan sesuai kelompoknya.²³ Penelitian perpustakaan dipedomani dari kitab-kitab dan buku-buku bacaan, dengan menelaah, mempelajari, dan memahami data-data yang sesuai dan mendukung penyusunan karya ilmiah ini. Namun tidak hanya pada sebatas pada kitab-kitab dan buku-buku bacaan saja, bisa saja pada bacaan yang berupa sebuah artikel, berbentuk jurnal, dan situs-situs website yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang ingin disampaikan.

5. Objektivitas dan validasi data

Dalam melakukan analisis data, salah satu syarat yang dimiliki adalah data yang valid dan objektif, sebab ini berkaitan dengan kualitas dari data itu sendiri.²⁴ Mengingat data yang dikumpulkan merupakan data kepustakaan, maka validitas dilakukan dengan merujuk komentar para editor dan pentahqiq kitab yang berasal dari manuskrip. Sebagaimana diketahui kitab-kitab fikih mazhab ditulis ratusan tahun lalu, dan dalam proses penerbitan kitab tersebut melibatkan para pentahkik. Untuk data-data seperti ini, objektivitas dan validitas data dapat dilakukan dengan membuat deskripsi yang kaya.²⁵

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan

²³ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan Humaniora* (Yogyakarta: Paradigma, 2012). hlm. 147.

²⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Depok: Rajawali Pers, 2014). hlm. 78.

²⁵ John W. Creswell, *Research Design* (California: SAGE Publications, Inc., 2009). hlm. 26.

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶

Adapun dalam analisis digunakan metode deduktif, yaitu penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diyakini dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.²⁷ Analisis ini bersifat kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas data yang terdapat dalam kitab-kitab, dan menggunakan pandangan-pandangan tokoh hingga dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi.

Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis dengan menggunakan kerangka teoretik dalam konsep-konsep penalaran hukum. kerangka teoretik dimaksud berkaitan dengan relasi kata dengan makna, dan konsep cakupan makna.²⁸ Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Pedoman Penulisan

Secara umum teknik penulisan karya tulis ilmiah skripsi ini berpedoman kepada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Adapun

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 89.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). hlm. 12.

²⁸ Sabil, *Logika Dan Penalaran Hukum*. hlm. 76, 100.

mengenai penerjemahan ayat Al-Qur'an, penulis berpedoman pada *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI). Sementara penulisan hadis dalam penelitian ini merujuk pada kitab-kitab hadis yang relevan dengan masalah penelitian skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, studi/kajian kepustakaan, metode penelitian (berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitasi data dan teknik analisis data), serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori tentang tuma'ninah sebagai rukun shalat. Dalam bab ini mencakup tentang unsur-unsur perbuatan hukum.

Bab ketiga adalah pembahasan tentang analisis terhadap tuma'nianh sebagai perbuatan hukum. Dalam bab ini analisis dikaji dengan menggunakan sistematika penalaran yang baik dan benar.

Bab keempat adalah penutupan sebagai bab yang paling akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian ini dan juga saran yang diharapkan dari pembaca untuk mengetahui kekurangan dari penelitian ini serta untuk membangun dan menghasilkan kualitas penulisan yang lebih baik.

BAB DUA

***TUMA'NINAH* SEBAGAI UNSUR PERBUATAN HUKUM**

A. Pengertian Perbuatan Hukum

Mengawali kajian ini perlu dibedakan terlebih dahulu antara perbuatan hukum dengan peristiwa hukum. Menurut ahli hukum, peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Sebagai contoh, perkawinan, atau transaksi jual beli, ini disebut peristiwa hukum karena akibatnya diatur oleh hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban antara para pihak. Peristiwa hukum ada yang merupakan perbuatan subjek hukum seperti contoh di atas, dan ada yang bukan perbuatan subjek hukum, misalnya kelahiran, kematian dan kadaluarsa.²⁹ Meski bukan perbuatan subjek hukum, tapi ini menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, misalnya kematian berakibat pada pewarisan. Dilihat dari isinya, peristiwa hukum bisa terjadi karena:

1. Keadaan tertentu, misalnya orang yang sakit gila menyebabkan pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut ditempatkan di bawah pengampunan;
2. Kejadian alam, misalnya sebatang pohon disambar petir dan tumbang menimpa pengantar surat yang sedang bertugas dengan mengendarai motor dan menewaskannya sehingga menimbulkan masalah asuransi dan tunjangan yang diterima oleh keluarganya;
3. Kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu kelahiran, kematian dan usia tertentu yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum.³⁰

Berdasar pengertian ini, maka peristiwa hukum lebih luas dari perbuatan hukum, sebab sebagian peristiwa hukum merupakan perbuatan subjek hukum. Peristiwa

²⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2010). hlm. 40.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 244.

hukum yang dilakukan oleh subjek hukumlah yang disebut perbuatan hukum, atau tindakan hukum. Jadi perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum, yang mana akibat dari perbuatan tersebut diatur oleh hukum.³¹

Uraian ini menunjukkan bahwa perbuatan manusia terbagi dua, yaitu perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Oleh karena itu jelaslah bahwa suatu perbuatan harus diatur terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang, barulah ia menjadi perbuatan hukum. Mengingat kewenangan itu bersifat abstrak, maka ia dikonkretkan ke dalam bentuk kata-kata atau tulisan sehingga bisa diketahui oleh subjek hukum. Dengan demikian, wujud aturan itu berupa konsep hukum yang ada dalam dogmatik hukum. Dengan kata lain perbuatan hukum yang telah diatur diketahui melalui teks dogmatik hukum, baik teks dogmatik tersebut berupa nas syariat maupun qanun yang ditetapkan oleh ulil amri.³² Dalam kaitan dengan syarak, perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut ada secara material, tetapi tidak berkaitan dengan syarak. Misalnya perbuatan makan dan minum yang dilakukan oleh mukallaf bukanlah termasuk perbuatan syarak;
- b. Perbuatan tersebut ada secara material dan menjadi sebab adanya hukum syarak seperti pencurian dan pembunuhan yang berkaitan dengan hukum syarak, yaitu *hudūd* dan *qiṣās*;
- c. Perbuatan tersebut ada secara material dan baru dikatakan hukum syarak apabila memenuhi syarat dan rukun, seperti shalat dan zakat;
- d. Perbuatan tersebut ada dan diakui oleh syarak dan apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat dan rukun, maka akan menimbulkan hukum syarak yang

³¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 10nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 291.

³² Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), Cet. 1, hlm. 23.

lain. Misalnya hubungan suami istri yang menimbulkan kewajiban untuk memberi nafkah.³³

Sebagaimana dijelaskan pada Bab Satu, dalam relasi hukum dengan perbuatan hukum ditemukan bahwa hukum tersebut bukan sifat yang inheren dalam perbuatan, sebab hukum adalah kehendak menetapkan hukum (*insyā' al-ḥukm*).³⁴ Selanjutnya, dalam relasi hukum dengan yang melahirkan hukum berupa sebab (*al-sabab*) dan kausa (*al-'illah*) ditemukan bahwa hukum terkait dengan faktor eksternal lainnya sehingga hukum menjadi rilis dalam realitas. Imam al-Ghazālī menyatakan sebagai berikut:

اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله -تعالى- في كل حال لا سيما بعد انقطاع الوحي، أظهر الله - سبحانه- خطابه لخلقه بأمر محسوسة نصبها أسبابا لأحكامه وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها، ونعني بالأسباب ههنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليها،

Ketahuilah, manakala sulit bagi manusia untuk mengetahui *khiṭāb* Allah pada semua kasus, lebih-lebih setelah wahyu terhenti, maka Allah meng-*izhār khiṭāb*-Nya bagi makhluk-Nya melalui perkara-perkara inderawi yang dijadikannya sebagai sebab bagi hukum-hukum-Nya, sama seperti korelasi kausalitas natural terhadap akibat. Maksud kami dengan sebab di sini adalah sesuatu yang disandarkan hukum padanya.³⁵

Dengan demikian, rilisnya hukum dalam suatu peristiwa hukum, atau suatu perbuatan mukallaf diketahui melalui sebab dan kausa. Imam al-Syāṭibī men definisikan *al-sabab* dan *al-'illah* sebagai berikut:

السبب: ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم. العلة: الحكم والمصالح التي تعلق بها الأوامر أو الإباحة.

Al-Sabab adalah sesuatu yang ditetapkan secara *syar'ī* bagi hukum karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Sedangkan *al-'illah* adalah

³³ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar*,, hlm. 21-22.

³⁴ Al-Qarāfī, *Al-Iḥkām Fī Tamyīz Al-Fatāwā 'an Al-Aḥkām Wa Taṣarrufāt Al-Qāḍī Wa Al-Imām*. hlm. 44.

³⁵ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. hlm. 74.

hikmah-hikmah dan maslahat yang memiliki korelasi dengan perintah dan larangan.³⁶

Misalnya, rilisnya hukum wajib shalat diketahui dengan sebab matahari yang bergeser dari posisi puncak, maka wajiblah melaksanakan shalat dhuhur bagi orang yang memenuhi syarat subjek hukum (mukallaf). Namun seorang mukallaf tidak bisa melaksanakan shalat dhuhur jika ia tidak tahu apa saja unsur perbuatan shalat, maka para ahli fikih membahas masalah ini dalam topik yang disebut rukun shalat. Berikut definisi rukun:

الركن: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويدخل في ماهيته.

Al-Rukn adalah sesuatu yang terhenti adanya sesuatu atasnya dan ia masuk ke dalam hakikat sesuatu.³⁷

Rukun berbeda dari syarat, sebab rukun adalah bagian dari perbuatan sedangkan syarat bukan bagian perbuatan. Berikut ini dikutip definisi syarat menurut para *uṣūliyyūn*:

الشرط: هو ما توقف عليه وجود الشيء وليس جزءا منه.

Al-syarat adalah sesuatu yang terhenti adanya sesuatu atasnya dan ia bukan bagian sesuatu.³⁸

Pembahasan tentang syarat dan rukun muncul dalam diskusi *uṣūliyyūn* tentang sah (*ṣahīḥ*) dan batal (*batlān*) suatu perbuatan hukum. Jika perbuatan telah memenuhi syarat dan rukun, maka perbuatan tersebut dianggap sah, tetapi jika tidak memenuhi syarat dan rukun, maka dianggap batal. Sebagian ulama memasukkan masalah sah dan batal ini ke dalam kategori hukum *taḳlīfī*, tapi sebagian yang lain memasukkannya ke dalam kategori hukum *waḍ'ī*. Tetapi

³⁶ Al-Shāḥibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* (Cairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, n.d.). jld. I, hlm. 216.

³⁷ Ibrāhīm Muḥammad Al-Syaḷqīnī, *Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: al-Jāmi'ah al-Dimasq, 1999). hlm. 218.

³⁸ Ḥusayn Ḥāmid Ḥassān, *Al-Ḥukm Al-Syar'ī 'ind Al-Uṣūliyyīn* (Kairo: Dār al-Nahḍat al-'Arab, 1972). hlm. 76.

menurut Ḥusayn Ḥāmid Ḥassān, yang lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori hukum *wad'ī*, sebab sah dan batal tidak mengandung *taklīf* secara jelas.³⁹

Bagi penulis, pendapat Ḥusayn Ḥāmid Ḥassān ini tepat, sebab hukum syarak ditetapkan berdasarkan nas syariat, termasuk unsur perbuatan hukum yang sebagiannya ditetapkan dalam Al-Qur'an dan selebihnya melalui lisan Rasulullah saw. Oleh karena itu, para ulama berijtihad terhadap nas syariat untuk mengetahui syarat dan rukun perbuatan hukum. Selain itu, sah dan batal perbuatan hukum terkait erat dengan empat syarat perbuatan hukum (*al-maḥkūm fīh*) sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazālī:

1. Perbuatan tersebut dapat terjadi (*siḥḥat ḥudūsihi*), maksudnya adalah bahwa suatu perbuatan itu dapat terjadi. Dengan kata lain, tidak ada *taklīf* pada perbuatan yang mustahil untuk dilakukan oleh seorang mukallaf (*taklīf mā lā yutāq*).
2. Perbuatan tersebut mampu untuk dilakukan (*muktasab*), maksudnya adalah bahwa perbuatan tersebut mampu dilakukan oleh seorang mukallaf dan dapat dihasilkan berdasarkan ikhtiar (kehendak bebas).
3. Perbuatan tersebut dapat diketahui (*ma'lūm*), maksudnya dapat diketahui karena ada dalil dan akal dapat menalar hal tersebut sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan. Menurut Imam Ghazali yaitu perbuatan tersebut bisa diketahui dan terbedakan dari yang lain sehingga bisa dinyatakan adanya niat terhadap perbuatan tersebut.
4. Perbuatan tersebut boleh dipatuhi (*yaṣiḥḥu iqa'uhu ṭa'ātan*), maksudnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang taat kepada Allah Swt dan perbuatan tersebut tidak menyalahi hukum-Nya atau perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang maksiat.⁴⁰

Poin pertama dari syarat di atas menunjukkan bahwa perbuatan hukum tidak boleh mustahil terjadi, misalnya bersatunya dua perkara yang bertentangan

³⁹ Ḥassān. hlm. 88.

⁴⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi 'Ilm Al-Usul*, hlm. 69.

(*ijtimā' diddayn*). Adapun syarat kedua menunjukkan bahwa perbuatan hukum harus sesuatu yang melibatkan kehendak bebas, atau dilakukan berdasar pilihan (*ikhtiyār*). Oleh karena itu, sesuatu yang tidak melibatkan kehendak bebas tidak disebut perbuatan hukum, melainkan disebut peristiwa hukum, seperti kematian yang berakibat pada kewarisan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya, poin ketiga menunjukkan bahwa perbuatan hukum haruslah diketahui oleh subjek hukum (mukallaf) melalui dalil yang memperlihatkan ada kehendak *al-Syāri'* sebagai yang berwenang untuk menetapkan hukum (*insyā' al-ḥukm*). Sementara syarat pada poin keempat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Dua poin terakhir ini terhubung erat dengan permasalahan yang dibahas pada sub bab berikutnya.

B. Hadist-Hadist tentang *ṭuma'ninah*

Untuk mengetahui apakah *ṭuma'ninah* merupakan unsur perbuatan shalat atau bukan, maka harus digali bagaimana teks dogmatik hukum menjelaskan perbuatan tersebut. Sejauh penelusuran penulis, *ṭuma'ninah* ditetapkan berdasar hadis. Dalam hal ini, hadis-hadis tentang *ṭuma'ninah* dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu hadis *fi'lī* dan hadis *qawlī*.

1. Hadist-hadist *fi'lī* tentang *ṭuma'ninah*

Hadist-hadis *fi'lī* tentang *ṭuma'ninah* merupakan laporan hasil amatan sahabat yang melihat langsung perbuatan Rasulullah saat beliau melaksanakan shalat. Hadist-hadist tersebut adalah sebagai berikut:

أخبرني الحَكَمُ عن ابن أبي ليلى عن البراء قال : كان ركوع النبي الله وسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجِدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ - مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ - قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ

“Dari al-Bara’ ra, ia berkata: ”Rukuknya Rasulullah Saw, sujud, duduk di antara dua sujud, dan ketika beliau bangun dari rukuk (i’tidal), selain berdiri dan duduk (tasyahud) adalah hampir sama.” (hadist shahih).⁴¹

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan para sahabat menyaksikan bahwa selain saat berdiri dan duduk tasyahud, Rasulullah juga melakukan *tuma'ninah* dalam rukuk dan i'tidal. Begitu pula dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبُدٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَأَسْتَقَرَّ

“Mewartakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf Al-Firyabiy: mewartakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Utsman Athan: mewartakan kepada kami Thalhah bin Zaid, dari Rasyid, dia berkata: aku mendengarkan Wabishah Ma’bad berkata: ”Aku melihat Rasulullah Saw shalat, apabila beliau rukuk, beliau meluruskan punggungnya hingga sekitarnya saja apabila dituangkan air di atasnya, niscaya akan tetap di tempatnya”.⁴²

Dalam hadist ini memang tidak secara eksplisit menyebutkan kata *tuma'ninah*, tetapi dapat dinalar bahwasanya meluruskan punggung di sini dimaksudkan kepada *tuma'ninah* ketika rukuk. Hal serupa juga terlihat dalam hadis berikut ini:

كان أنس ينعث لنا صلاة النبي ، فكان يُصَلِّي ، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول
قد نسي

Dari Anas ra, bahwasanya ia menyebutkan shalat Rasulullah Saw kepada kami, beliau shalat, apabila beliau mengangkat kepala dari rukuk maka beliau berdiri sehingga kami berkata: ”Beliau telah lupa”.⁴³

Pada riwayat berikut, *tuma'ninah* disebut dengan menetap, yaitu kata *amkana* sebagaimana teks berikut ini:

⁴¹ Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001). No.792, 801, 820. Bandingkan: At-Tirmidzi No. 279, Sunan Nasa’iy No. 1065.

⁴² Al-Tirmizī, *Sunan Al-Timizī* (Cairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1975). No. 872.

⁴³ Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. No. 800 dan 821.

عن أيوب عن أبي قلابة قال : وكان مالك بن الحويرث يُرينا كيف كان صلاة النبي ﷺ ،
وذلك في غير وقت صلاة : فقام فأمكن القيام ، ثم رقع فأمكن الركوع ، ثم رفع رأسه
فأنصت هنيئة . قال : فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بُريدٍ ، وكان أبو بريدٍ إذا رفع رأسه
من السجدة استوى قاعداً ، ثم نُحَضُّ

Dari Ayyub dari Abu Qilabah, ia berkata: "Malik bin Huwairits memberi contoh kepada kita bagaimana cara Nabi Saw mengerjakan shalat, hal itu dilakukan pada selain waktu shalat. Ia lalu berdiri, kemudian memantapkan berdirinya, kemudian rukuk lalu memantapkan rukuknya, selanjutnya mengangkat kepalanya dan berdiri tegak lama". Abu Qilabah meneruskan: "Malik bin Huwairits shalat sebagai imam dengan cara shalat yang diajarkan oleh guru kita ini, Abu Yazid duduk (beberapa saat) pada waktu mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua sebelum berdiri tegak."⁴⁴

Dalam hadist di atas seorang sahabat mencontohkan bagaimana shalat Rasulullah Saw, yang mana dalam hadis tersebut juga tidak secara eksplisit menyebutkan kata *tuma'ninah*, tapi dapat dipahami bahwasanya dalam contoh shalat tersebut terdapat *tuma'ninah*. Berikut riwayat yang serupa:

عن أبي قلابة وأن مالك بن الحويرث قال لأصحابه : ألا أنبئكم صلاة رسول الله ﷺ -
قال وذلك في غير حين صلاة - فقام ، ثم رقع فكبر ، ثم رفع رأسه فقام هنيئة ، ثم
سجد ، ثم رَفَعَ رَأْسَهُ . هنية - فصلى صلاة عمر و بن سلمة شيخنا هذا - قال أيوبُ
: كان يفعل شيئاً لم أرهم يفعلونه ، كان يقعد في الثالثة حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا
حمادٌ عن أيوب عن أبي قلابة وأن مالك بن الحويرث قال لأصحابه : ألا أنبئكم صلاة
رسول الله ﷺ - قال وذلك في غير حين صلاة - فقام ، ثم رقع فكبر ، ثم رفع رأسه
فقام هنيئة ، ثم سجد ، ثم رَفَعَ رَأْسَهُ . هنية - فصلى صلاة عمر و بن سلمة شيخنا هذا
- قال أيوبُ : كان يفعل شيئاً لم أرهم يفعلونه ، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة

Dari Abu Qilabah bahwa Malik bin Huwairis berkata kepada sahabatnya: "Maukah kalian aku tunjukkan bagaimana Rasulullah Saw melakukan shalatnya?" Malik bin Huwairis mengatakannya di luar waktu shalat wajib. Maka diapun berdiri (yaitu untuk memulai shalatnya), rukuk dan

⁴⁴ Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī. No. 802.

mengucap takbir lalu mengangkat kepalanya dan tetap berdiri beberapa saat, kemudian sujud dan mengangkat kepalanya beberapa saat (duduk beberapa waktu). Ayyub berkata: ”Guru kita mengerjakan sesuatu yang aku belum pernah melihat orang-orang lain melakukannya, ia duduk istirahat pada akhir rakaat ketiga dan permulaan rakaat keempat”.⁴⁵

Dalam hadist ini juga menerangkan bahwasanya salah seorang sahabat telah mencontohkan cara shalat Rasulullah Saw, tetapi ada tambahan mengenai *tuma'ninah* (duduk sitirahat) yang dilakukan pada akhir raka'at ketiga dan keempat shalat. Hadis *fi 'lī* lainnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَخْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْجُدَ . قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ الْجِيوشِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ : إِنَّ مَنْ خَلَفَ الْإِمَامَ إِتْمًا يَتَّبِعُونَ الْإِمَامَ فِيمَا يَصْنَعُ وَلَا يَرْكَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رُكُوعِهِ ، وَلَا يَرْفَعُونَ الرَّأْسَ بَعْدَ رَفْعِهِ ، وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا

“Bundar menceritakan kepada kami, ‘Abdur Rahman bin Mahdii menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Abu Ishaq dari ‘Abdullah Yazid dimana ia berkata:”Al-Barra’ menceritakan pada kami bahwa (dia bukan orang yang suka berdusta) dimana ia berkata:”sewaktu kami shalat di belakang Rasulullah SAW, lantas beliau mengangkat kepala (bangkit) dari ruku’, tidak ada seorangpun dari kami yang tidak meluruskan punggungnya hingga Rasulullah SAW Bersujud, kemudian kami bersujud”. Ia berkata:”dalam bab ini ada hadist dari Anas, Mu’awiyah, Ibnu Mas’adah yang mempunyai pasukan, Abu Hurairah”. Abu Isa Berkata:”hadist Al-Barra’ itu merupakan hadist hasan shahih”. Dalam masalah ini, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berada di belakang imam harus mengikuti imam dalam segala apa yang dilakukannya. Mereka tidak boleh ruku’ kecuali setelah imam ruku’, dan mereka tidak boleh mengangkat kepala kecuali setelah imam mengangkat kepala. Kami

⁴⁵ Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī. No. 818, Bandingkan: Shahih Abu Daud No. 790, Sunan At-Tirmidzi No. 287.

tidak melihat adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka dalam masalah ini.⁴⁶

Dalam hadist ini ada kesaksian sahabat tentang bagaimana Rasulullah Saw menjadi seorang imam dalam satu waktu shalat, yang mana dalam shalat tersebut beliau tidak terburu-buru dalam rukuk dan sujudnya, bahkan beliau melakukan rukuk dan sujudnya dengan *ṭuma'ninah*. Demikianlah hadis-hadis *fi'lī* yang dapat penulis himpun, berikutnya akan diketengahkan hadis *qawlī*.

2. Hadist-hadist *qawlī* tentang *ṭuma'ninah*

Berikut ini merupakan hadist-hadist *qawlī* yang menjelaskan secara lisan hukum *ṭuma'ninah* sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadist *fi'lī* di atas. Jika hadist *fi'lī* hanya menunjukkan fisik, maka berikut ini merupakan penjelasan lisan oleh Rasulullah Saw. Hadist-hadist tersebut antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرُهُ فَعَلِمَنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تُعَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

رواه البخارى

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw masuk masjid, lalu masuklah seorang laki-laki dan melakukan shalat, lalu ia memberi salam kepada Nabi Saw dan beliau pun menjawab salamnya seraya bersabda: "Kembali dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat." Kemudian ia datang memberi salam kepada Nabi Saw, dan beliau bersabda: "Kembali dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat" (tiga kali). Laki-laki itu berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik darinya, maka ajarilah aku." Beliau Saw bersabda: "Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur'an, lalu rukuklah hingga engkau *ṭuma'ninah* (tenang) dalam rukuk.

⁴⁶ Al-Tirmizī, *Sunan Al-Timizī*. No. 281. hlm. 352.

Kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri lurus. Kemudian sujudlah hingga engkau *tuma'ninah* dalam sujud, lalu bangkitlah hingga engkau *tuma'ninah* dalam duduk. Lakukan yang demikian itu pada seluruh shalatmu." (HR.Bukhari)⁴⁷

Dalam hadist tersebut dijelaskan bagaimana Rasulullah menegur seorang dari suku badui karena shalatnya tidak sempurna, yang kemudian beliau menyuruh orang tersebut untuk mengulang shalat, setelah tiga kali mengulang shalat kemudian Rasulullah bersabda untuk shalat seperti yang disebutkan hadist di atas, yang mana dalam hadist tersebut tertera untuk melakukan *tuma'ninah*.

Menurut para ulama yang menggunakan hadis tersebut sebagai dalil wajib *tuma'ninah*, hadis tersebut mengandung tiga poin penting: 1) batal shalat karena ada rukun yang tertinggal sehingga Nabi menyuruh untuk mengulang shalat sampai tercapai dengan semestinya; 2) dianggap belum mengerjakan shalat dengan menggunakan ungkapan: "Sesungguhnya kamu belum shalat", dan 3) adanya perintah untuk melaksanakan *tuma'ninah*. Hal ini didukung oleh riwayat lain yang serupa dengan hadis di atas, yaitu:

عن أبي مسعود البدرى قال : قال رسول الله ﷺ : لا تُجزِيه صَلَاةَ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِمَ ظَهْرَهُ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ

Dari Abu Mas'ud Al-Badri RA, dia berkata:"Rasulullah SAW bersabda:"tidak sempurna shalat seseorang, sehingga dia meluruskan punggungnya dalam ruku' dan sujud"⁴⁸

Al-Tirmidzi berkata: "Dalam hadist ini ada riwayat 'Ali bin Syaiban, Anas, Abu Hurairah dan Rufa'ah Az-Zuraqi". Abu 'Isa berkata: "Hadist Abu Mas'ud itu adalah hasan shahih". Pengamalan terhadap hadist ini disepakati oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw dan ulama sesudah mereka yang berpendapat seseorang harus meluruskan tulang belakangnya sewaktu rukuk dan

⁴⁷ Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. No. 757, Sunan Abu Daud No. 856, Sunan At-tarmidzi No. 302.

⁴⁸ Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī. Bandingkan: Sunan Abu Daud No. 855), Sunan At-Tirmidzi No. 265, Nasa'iy No. 1023 dan 1107, Sunan Ibnu Majah No. 870

sujud. Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq berkata: "Barangsiapa yang tidak meluruskan tulang belakangnya pada saat rukuk dan sujud maka shalatnya batal, karena ada hadist Nabi Saw yang menjelaskannya, yang mana artinya: "Tidak sah shalat seseorang apabila tidak meluruskan tulang belakangnya pada saat rukuk dan sujud". Nama Abu Ma'mar adalah 'Abdullah bin Sakhbarah, dan nama Abu Mas'ud Al-Anshari Al-Badri adalah 'Uqbah bin 'Amr.⁴⁹

Hadist ini menjelaskan batalnya shalat seseorang yang tidak menegakkan tulang belakangnya ketika rukuk dan sujud. Al-Khitabi berkata: "Dalam hadist tersebut mengandung dalil bahwasanya orang yang tidak meluruskan punggung atau tulang belakangnya ketika rukuk dan sujud maka shalatnya tersebut tidak sah". Sementara Syamsul Haq Al-'Azhim Abadi berpendapat: "Hadist tersebut merupakan bantahan terhadap orang yang tidak setuju dengan tidaknya wajib *tuma'ninah* dalam rukuk dan sujud". Menurut kami, yang menunjukkan wajib *tuma'ninah* adalah sabda Nabi Saw pada hadist tentang orang yang buruk cara shalatnya dan sabda Nabi Saw tentang cara bersujud. Bahkan dalam hadist lain disebutkan pengajaran yang lebih jelas lagi yaitu ketika Nabi Saw melihat seseorang yang tidak sempurna cara rukuknya yang mana seperti mematumatuk dalam sujudnya.⁵⁰ Perhatikan hadist shahih berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُلَازِمٌ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ، الْعَرَبِيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ - وَكَانَ مِنَ الْوَقْدِ - قَالَ: مَرَضًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعَنَاهُ وَصَلَّيْنَا حَلْفَهُ، فَلَمْ يَمْؤَجِرْ بِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ - يَعْنِي صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ - فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah: mewartakan kepada kami Mulazim bin 'Amr dari 'Abdullah bin Badr: mengkhabarkan kepadaku 'Abdurrahman bin 'Aliy bin Syaiban, dari

⁴⁹ Al-Tirmizī, *Sunan Al-Timizī*. jld. I, hlm. 336-337.

⁵⁰ Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Ar-Riyadh Al-Murba'ah Fima Ittafaq 'Alaih Al-Arba'ah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). hlm.115.

ayahnya ‘Aliy bin Syaiban adalah seorang utusan, dia berkata: ”Kami pergi keluar sampai bertemu Rasulullah Saw, maka kami berbai’ah kepada beliau dan shalat di belakangnya. Beliau melirik dengan ujung mata seseorang tidak meluruskan shalatnya, yakni tidak lurus punggungnya dalam ruku’ dan sujud. Kemudian ketika Nabi Saw menyelesaikan shalatnya beliau bersabda: ”Wahai jamaah kaum muslimin tidak ada shalat bagi siapa yang tidak meluruskan punggungnya dalam rukuk dan sujud”.⁵¹

Hadist ini merupakan kesaksian para sahabat bagaimana Nabi Saw begitu memperhatikan bagaimana shalat jama’ahnya, yang pada saat itu ada jama’ah yang tidak meluruskan punggungnya dalam artian *tuma’ninah* dalam rukuk dan sujud sehingga beliau bersabda seperti hadist di atas. Hal serupa juga dapat dilihat pada hadis berikut:

حدثنا الصلت بن محمد قال : حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده ، فلما قضى صلاته قال له حذيفة : ما صليت ، قال وأحسنه قال : ولو مت من على غير سنة محمد ﷺ

“Dari hudzaifah bahwasanya dia melihat seorang laki-laki yang tidak sempurna ruku’ dan sujudnya. Setelah orang itu shalat, hudzaifah berkata kepadanya:”Engkau tidak shalat, kalau engkau mati, maka engkau mati bukan dalam keadaan agama Muhammad SAW (islam)”.⁵²

Dalam hadist ini Abu hudzaifah secara tegas menegur kepada seorang laki-laki yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya dalam artian tidak melakukan *tuma’ninah* sehingga punggungnya lurus dengan semestinya. Begitu pula hal ini dapat dipahami pada hadis berikut ini:

قال فأتينا النبي ﷺ فأقمنا عنده فقال: لو رجعتُم إلى أهليكم ، صلُّوا صلاةَ كذا في حين كذا ، صلوا صلاةَ كذا في حين كذا ، فإذا حضرتِ الصلاةَ فليؤدُّن أحدكم ، وليومكنم أكبركم ،

“Malik bin Huwairits berkata:”kami datang kepada Nabi SAW (setelah masuk islam) dan tinggal dengannya, beliau bersabda:”jika kamu pulang kepada keluargamu, lakukanlah shalat ini dan itu pada saat ini dan itu, lakukanlah shalat ini dan itu, dan bila waktu shalat tiba, hendaknya

⁵¹ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Salām, 1999). No. 871.

⁵² Muḥammad ibn Ismā’īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. No. 808.

sesorang diantara kalian mengumandangkan azan untuk shalat dan yang tertua diantara kalian hendaknya mengimami shalat”.⁵³

Dalam hadist tersebut Rasulullah Saw bersabda kepada Malik untuk melakukan shalat yang dianjurkan serta melaksanakan rukun-rukun yang telah disabdakan oleh Rasul dan dilakukan oleh Rasul, salah satunya *tuma'ninah* berdasarkan hadist-hadist yang telah penulis sebutkan baik hadist *fi'li* maupun *qawli*. Dalam beberapa hadist memang tidak secara eksplisit menyebutkan kata *tuma'ninah* itu sendiri. Tapi dapat dipahami secara nalar terhadap makna hadist tersebut. Dalam hadist-hadist tersebut juga dapat ditangkap bahwasanya kemungkinan adanya dua penafsiran pemahaman terhadap maksud Rasulullah Saw terkait dengan *tuma'ninah* dalam shalat, yang pertama bahwasanya *tuma'ninah* tersebut merupakan sunnah shalat (etika atau adab shalat) sebagaimana yang dipahami oleh mazhab Hanafi, yang kedua *tuma'ninah* merupakan rukun shalat sebagaimana dipahami oleh mazhab Syafi'i.

C. Penalaran terhadap *Tuma'ninah* sebagai Perbuatan Hukum

Hadis *fi'li* dan *qawli* yang dikemukakan di atas merupakan penjelas bagi unsur-unsur perbuatan hukum. Hadis-hadis tersebut merupakan kumpulan dalil untuk mengetahui unsur perbuatan shalat, sebab Rasul memerintahkan:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat”.⁵⁴

Hadist tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Rasulullah Saw adalah standar praktik shalat yang diikuti oleh para sahabat. Ini bukan hanya ditiru, tapi menghasilkan ilmu yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Meski sahabat cukup yakin dengan apa yang diketahuinya, tapi perbedaan informasi antar satu dan lain sahabat menimbulkan masalah epistemologi bagi orang setelah mereka. Sebagai ilmu, diperlukan penjelasan rasional dalam memilih pendapat sahabat

⁵³ Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī. No. 818.

⁵⁴ Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī. No. 628, Bandingkan: Sunan Ahmad, 34:157-158.

untuk dipegang. Generasi belakangan tidak bisa disamakan dengan sahabat yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah Saw sehingga bukan hanya paham, tapi juga menghayati ajaran Rasul. Oleh karena itu mereka bisa mengamalkan ajaran tersebut dengan penuh penjiwaan, baik karena mengalaminya langsung bersama Rasul, maupun melalui penjelasan dari sahabat yang lain.

Berbeda dari Al-Qur'an, hadis (sunah) bukanlah suatu teks formal yang didiktekan oleh Rasulullah, tapi hadis merupakan laporan, catatan, atau bahkan tangkapan atau pandangan sahabat atas tuntunan dan bimbingan Rasulullah Saw. Dikarenakan diperoleh dari pengalaman hidup bersama Rasulullah Saw, praktiknya hanya dapat dilakukan oleh para sahabat karena hanya merekalah satu-satunya generasi yang hidup bersama Rasulullah Saw, yang kemudian generasi sesudah sahabat tidak akan dapat melakukannya karena mereka tidak hidup di masa Rasulullah Saw.⁵⁵ Dengan demikian, generasi setelah sahabat harus melakukan penalaran logis terhadap dalil-dalil tersebut.

Oleh karena harus melakukan penalaran, maka berlaku syarat keempat yang disebutkan oleh al-Ghazālī sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu hal kesejajaran perbuatan hukum tersebut dengan syariat. Hal ini bisa diketahui dengan cara melihat pergerakan nalar dalam menyimpulkan hukum *waḍ'ī*. Adapun definisi penalaran adalah sebagai berikut:

والنظر هو ملاحظة المعلومات الموجودة في الذهن للوصول منها إلى مجهولات تصورية أو تصديقية.

Nalar adalah mengamati pengetahuan yang ada di dalam pikiran, agar sampai pada apa yang mulanya tidak diketahui secara konseptual (*al-taṣawwur*) atau secara sintesis (*al-taṣdīq*).⁵⁶

⁵⁵ Al Yasa' Abubakar, "Kata Pengantar," in *Logika Dan Penalaran Hukum*, ed. Fuad Ramly (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024), ix–xxx.

⁵⁶ 'Abd al-Raḥmān Ḥasan al-Ḥabnakah Al-Mīdānī, *Ḍawābiḥ Al-Ma'rifah Wa Uṣūl Al-Istidlāl Wa Al-Munāzarah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1993).hlm. 23.

Definisi ini menunjukkan bahwa hakikat penalaran adalah mengkritisi ide yang ada dalam pikiran (*al-ẓihn*).⁵⁷ Ide atau konsep dihasilkan dari proses yang disebut abstraksi, yaitu metode untuk mendapatkan kepastian hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa.⁵⁸ Dalam bahasa Arab ini sepadan dengan kata *al-tajrīd*, yaitu aktivitas mental yang berangkat dari perkara-perkara partikular (*al-juz'īyyāt*) menuju pada pembentukan konsep universal (*al-kullīyyāt*).⁵⁹ Abstraksi merupakan cara manusia dalam membangun konsep, yaitu berangkat dari yang konkret menuju konsep-konsep yang abstrak, dari itu abstraksi juga disebut proses immaterialisasi.

Konsep disebut juga sebagai istilah yang diciptakan untuk menyatakan suatu gagasan abstrak yang dibentuk dengan membuat generalisasi dari bagian-bagian, dan meringkas berbagai pengamatan yang saling berhubungan.⁶⁰ Karena konsep dibentuk melalui generalisasi, maka aktivitas utama penalaran adalah abstraksi (*tajrīd*) dan refleksi (*tafakkur*). Di dalam proses abstraksi dan refleksi, penalaran bekerja untuk mengenali konsep, membedakan satu konsep dari yang lain, hubungan timbal balik antara satu dan lain konsep, cara penggunaan satu konsep dan sebagainya.⁶¹ Inti penalaran adalah pembedaan sehingga manusia melakukan klasifikasi dan kategori (*'amaliyah al-taqṣīm wa al-jam'ī*).⁶²

Aktivitas penalaran seperti yang diuraikan di atas, dilakukan oleh para ulama dalam menyimpulkan hukum *ṭuma'ninah*. Para ulama mempelajari dalil-dalil yang ada sehingga bisa memasukkan *ṭuma'ninah* ke dalam klasifikasi atau kategorisasi tertentu. Proses inilah yang mengantar mereka pada kesimpulan

⁵⁷ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. hlm, 516. Kata *ide* berarti rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan atau cita-cita.

⁵⁸ Tim Redaksi. hlm. 4.

⁵⁹ Majma' al-Lughah Al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Falsafi* (Cairo: al-Amīriyyah, 1983). hlm. 39.

⁶⁰ Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 62.

⁶¹ W. Poespoprodjo, *Logika Sietifika: Pengantar Dialektika Dan Ilmu*, 2nd ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm. 89.

⁶² Al-Mīdānī, *Dawābiṭ Al-Ma'rifah Wa Uṣūl Al-Istidlāl Wa Al-Munāzarah*. hlm. 138.

sehingga bisa menyematkan prediket, seperti: *ṭuma'ninah* adalah rukun, atau *ṭuma'ninah* adalah *mandūb*, atau *ṭuma'ninah* adalah adab shalat.

Penalaran ini bermula dari teks dogmatik hukum yang memberi perintah menegakkan shalat, yaitu dalam Al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 78 sebagaimana telah dikutip pada Bab Satu. Ayat ini menggunakan kata kunci "*al-ṣalāt*" yang merupakan istilah syarak (*waḍ' syar'i*) dengan pengertian sebagai berikut:

معناها الإصطلاحي: أقوال، وأفعال مخصوصة، مفتوحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم.

Artinya secara terminologis adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁶³

Dengan pengertian ini, maka kata "*al-ṣalāt*" merupakan universalia (*kull*) yang mencakup partikularia (*juz'*) yang menyusunnya yaitu perkataan dan perbuatan yang menjadi bagian dari perbuatan shalat secara keseluruhan. Untuk mengetahui bagian-bagian perbuatan shalat, para ulama menelusuri nas syariat yang menjelaskan tata cara shalat. Namun dalil seperti dikemukakan pada Sub Bab di atas menimbulkan keragaman pandangan ulama tentang *ṭuma'ninah*, apakah termasuk ke dalam unsur perbuatan shalat?.

Dilihat dalam tradisi ilmiah Arab, universalia yang diabstraksi dari sifat esensial disebut "*kullī*" dan partikularianya disebut "*juz'ī*", yaitu dengan tambahan huruf *yā' nisbah*. Sementara pada universalia yang tersusun dari bagian-bagian disebut "*kull*" dan partikularianya disebut "*juz'*" tanpa tambahan huruf *yā' nisbah*.⁶⁴ Dengan demikian, perbedaan berpusar pada soal kategorisasi *ṭuma'ninah* ke dalam universalianya, yaitu perbuatan shalat. Jika *ṭuma'ninah* masuk ke dalam cakupan kata "*al-ṣalāt*" yang universal tersebut, maka perintah terhadap shalat juga berlaku kepada *ṭuma'ninah*. Sebaliknya jika tidak masuk ke dalam cakupan kata "*al-ṣalāt*", maka hukum wajib pada shalat tidak berlaku terhadap *ṭuma'ninah*, sebab ia bukan bagian (partikularia/*juz'*) dari shalat.

⁶³ Al-Syalqīnī, *Al-Fiqh Al-Islāmī*. hlm. 155.

⁶⁴ Sabil, *Log. Dan Penal. Huk.* hlm. 90-91.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa penalaran tentang tuma'ninah sebagai perbuatan hukum, dilakukan dengan pola kategorisasi (*'amaliyah al-jam'i*) suatu partikularia (*juz'*) ke bawah universalia (*kull*) yang mencakupnya. Telah dijelaskan sebelumnya, masalah unsur perbuatan hukum ini dibicarakan *uṣūliyyūn* dalam konteks syarat dan rukun shalat, yaitu dalam hal sah dan batal shalat. Ini termasuk ke dalam kategori hukum *waq'ī* yang dominan melibatkan penalaran logis.⁶⁵ Oleh karena itu, pola penalaran logis sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab ini menjadi pola utama dalam penyimpulan yang dilakukan oleh ulama terhadap hukum *tuma'ninah*. Pada bab berikut ini penulis mengkaji penalaran hukum *tuma'ninah* dalam mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī.



⁶⁵ Ḥassān, *Al-Ḥukm Al-Syar'ī 'ind Al-Uṣūliyyīn*. hlm. 88.

BAB TIGA

HUKUM *TUMA'NINAH* MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Pemikiran Hukum Mazhab Ḥanafī dan Mazhab al-Syāfi'ī

Pemikiran hukum Islam diwarnai oleh munculnya dua aliran utama, yaitu Mutakallimin dan Fuqaha.⁶⁶ Aliran pertama disebut Mutakallimin, karena pola mereka dalam menulis usul fikih memiliki kesamaan karakteristik dengan pola kajian ilmu Kalam. Kajian Mutakallimin terhadap usul fikih terfokus pada aspek-aspek teoretis, lepas dari pengaruh keputusan fikih mazhab yang diikuti, sebab ditujukan untuk mendapat metode istinbat yang benar dan merumuskan timbangan bagi rakyat secara umum.⁶⁷ Dengan kata lain, mereka mengikuti pola ilmu Kalam yang tidak mengenal taklid dengan tujuan untuk menghasilkan kaidah yang berlaku umum. Mutakallimin juga disebut *jumhūr al-'ulamā'*, karena diikuti oleh mayoritas ulama mazhab Mālikī, Syāfi'ī dan Ḥanbalī.⁶⁸

Aliran pemikiran hukum Islam kedua disebut Fuqaha, yaitu pengikut mazhab Ḥanafī yang berpedoman pada pendapat Abū Ḥanīfah (w. 80 H).⁶⁹ Beliau hidup semasa dengan empat orang sahabat, yaitu Anas ibn Mālik di Basrah, 'Abd Allāh ibn Abī 'Aufā di Kufah, Sahl ibn Sa'd al-Sa'īdī di Madinah dan Abū Ṭufail 'Amīr ibn Waṣīlah di Mekah.⁷⁰ Dari itu Abū Ḥanīfah memiliki otoritas ijtihad setingkat *tābi'īn* dan mazhab Ḥanafī memiliki metodologi yang mengakar kuat pada tradisi sahabat.⁷¹

⁶⁶ Abbas et al., *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 72.

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018). hlm. 18-19.

⁶⁸ Satria Efendi, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 23-5.

⁶⁹ Muḥammad Khudārī Beyk, *Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). hlm. 194.

⁷⁰ Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fikih Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003). hlm. 35.

⁷¹ Zahrah, *Ushul Fiqh*. hlm. 18.

Dua kelompok yang disebutkan di atas merupakan aliran pemikiran filsafat hukum Islam yang menyorot hukum Islam secara kefilsafatan baik dari aspek ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Aliran pemikiran tersebut adalah pemikiran mazhab-mazhab fikih yang muncul setelah masa sahabat dan tumbuh menjadi aliran, tetapi yang dilihat adalah pemikiran dalam konteks kefilsafatan, atau dengan kata lain; berpotongan dengan isu-isu *kalamiyyah*.⁷² Mengingat imam mazhab memiliki pendirian kalam yang berpotongan dengan hukum,⁷³ maka dikenal kategori *ahl al-ḥadīs* dan *ahl al-ra'y*.⁷⁴

Kecenderungan ekstrem dalam pemikiran hukum Islam bisa dilihat dari pandangan kelompok yang di satu sisi menolak *al-qiyās* dan di sisi lain lebih mengutamakan rakyu (*al-qiyās*) dari nas syariah. Misalnya aliran Muktaẓilah yang mengatakan hukum syariah bisa diketahui meski bukan melalui wahyu (*khiṭāb*), bahkan ketentuan syariat (*taḳlīf*) sebelum rasul diutus dipandang tetap berlaku.⁷⁵ Sementara di sisi ekstrem lainnya ada aliran pemikiran seperti Zahirī yang menolak *al-qiyās*. Menurut Muḥammad Zahīd al-Kawsarī, yang pertama menolak *al-qiyās* adalah al-Nazzam (w. 231 H), yang mana pemikirannya banyak memberi pengaruh terhadap ahli hadis.⁷⁶ Di antara aliran pemikiran yang ekstrem ini, muncul kelompok pemikir moderat yang menerima *al-qiyās* dan juga tidak mengabaikan nas syariat. Secara umum, empat mazhab yang lazim menjadi ikutan umat termasuk ke dalam aliran moderat, yaitu mazhab

⁷² Abbas et al., *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 73.

⁷³ 'Alī Jum'ah, *Ilm Uṣūl Al-Fiqh Wa 'Alāqatuh Bi Al-Falsafat Al-Islāmiyyah* (Cairo: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996). hlm. 10. Menurut 'Alī Jum'ah usul fikih dihasilkan dari kajian universal (*ru'yat kullīyyah*) terhadap objek kajian filsafat Islam dan ilmu kalam.

⁷⁴ Muṣṭafā Sa'īd Al-Khinn, *Abḥās Ḥawl Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī: Tarīkhuh Wa Taṭawwuruh* (Beirut: Dār al-Kalim al-Ṭayyib, 2000). hlm. 285.

⁷⁵ Wardani, *Epistemologi Kalam Abad Pertengahan* (Yogyakarta: LKiS, 2003). hlm. 145. Aliran ini disebut-sebut melakukan konvergensi atau sinstesis.

⁷⁶ Muḥammad Zahīd Al-Kawsarī, *Fiqh Ahi Al-'Irāq Wa Ḥadisuhum* (Cairo: Dār al-Baṣā'ir, n.d.). hlm. 19.

Ḥanafī, mazhab Mālikī, mazhab al-Syāfī‘ī, dan mazhab Ḥanbalī. Namun begitu kadar moderatisme di kalangan pengikut mazhab ini berbeda-beda.

Jika diperhatikan, mazhab Ḥanafī memiliki kecenderungan terhadap rakyat, walau mereka tetap berpegang pada teks nas syariat. Hal ini bisa dilihat pada pendirian mereka tentang keberlakuan *al-‘illah* dalam *al-qiyās*. Ulama Ḥanafiyah menyatakan bahwa *al-‘illah* adalah yang menetapkan hukum pada *furū‘*, atau disebut sebabai *al-muṣbit li al-ḥukm*. Ini kebalikan dari pandangan ulama al-Syāfī‘ī yang menyatakan *al-‘illah* sebagai yang melahirkan hukum (*al-muḥhir li al-ḥukm*).⁷⁷ Dengan demikian, aliran Fuqaha dapat disebut sebagai aliran pemikiran hukum empiris, kebalikan dari Mutakallimin yang bisa disebut sebagai penganut aliran normativisme hukum. Lalu di antara dua aliran ini muncul aliran yang memoderasi antara empirisme hukum dan normativisme hukum, yaitu mazhab al-Syāfī‘ī.⁷⁸

Moderat berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, atau kecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.⁷⁹ Kata ini berasal dari bahasa Inggris ‘*moderate*,’ padanannya dalam bahasa Arab adalah “*mu‘tadil*” atau “*mutawasiṭ*”⁸⁰ yang berarti pertengahan.⁸¹ Sebagaimana dijelaskan oleh ahli sejarah fikih, *ahl al-ḥadīṣ* cenderung kepada teks sehingga meninggalkan rakyat, sedangkan *ahl al-ra’y* mendahulukan argumen rasional sehingga cenderung meninggalkan nas. Adapun moderasi adalah sikap yang menerima hadis dan rakyat sekaligus, lalu masing-masing ditempatkan sesuai porsi masing-masing.

⁷⁷ Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan* (Banda Aceh: LKaS, 2009). hlm. 36.

⁷⁸ Al-Khinn, *Abḥās Ḥawl Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī: Tarīkhuh Wa Taṭawwuruh*. hlm. 285. Menurut Muṣṭafā Sa‘īd al-Khinn, di antara *ahl al-ḥadīṣ* dan *ahl al-ra’y* ada pemikir moderat, di antaranya Imam al-Syāfī‘ī (w. 204 H/820 M).

⁷⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. hlm. 924.

⁸⁰ Munīr Al-Ba‘albakī, *Al-Mawrid; Qāmūs Inklīzī-‘Arabī* (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1973). hlm. 586.

⁸¹ Atabik Ali and A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).

Keberhasilan memoderasi kedua kutub ekstrem membuat Imam al-Syāfi'ī digelar *nāṣir al-sunnah* yang moderat dalam keilmuan hukum syariah.⁸²

Sikap moderat Imam al-Syāfi'ī terlihat dalam penerimaannya terhadap hadis ahad dan perlakuannya yang memoderasi antara hadis *qawli* dan hadis *fi'li*.⁸³ Nilai pentingnya Sunah menurut Imam al-Syāfi'ī terlihat dalam sikapnya yang menempatkan hadis sebagai sarana untuk mengkonfirmasi apa yang diwahyukan Allah, dan untuk memberi kejelasan makna yang dikehendaki oleh Al-Qur'an serta menerangkan perintah yang diturunkan apakah bersifat umum atau khusus, dan bagaimana cara melaksanakan rincian dari aturan Allah.⁸⁴

Meskipun sepakat mengamalkan *hadis ahad*, namun ulama Ḥanafiyah menyaratkan agar perawinya memiliki kategori fakih, sebab menurut Imam al-Sarakhsī, syarat rawi yang fakih terkait dengan batin teks. Ulama Ḥanafī dalam menerima *hadis ahad* sebagai hujah membagi perawi kepada dua kelompok, yaitu perawi yang *ma'rūf* (dikenal) dan perawi yang *majhūl* (tidak dikenal). Perawi yang *ma'rūf* ada dua segi, yaitu dari segi dikenal sebagai fakih dan memiliki kemampuan berjihad, dan dari segi dikenal dengan 'adālah-nya, baik *dābiṭ* dan bagus hafalannya tetapi kurang dalam bidang fikih.⁸⁵

Sementara ulama Syāfi'iyah tidak menyaratkannya, karena dianggap tidak realistis. Alasannya karena ini berkaitan dengan persoalan beramal dengan yakin, jadi tidak ada kaitan dengan seorang pembawa berita yang tidak fakih. Jika pembawa berita harus menyampaikan kepada seseorang yang lebih fakih darinya, maka itu tidak logis dan akan mempersulit dalam penerimaan *khobar* dalam setiap *tabaqat*-nya. Oleh karena itu tidak disyaratkan yang demikian itu,

⁸² Maḥmūd 'Abd al-Raḥmān 'Abd Al-Mun'im, *Tārīkh 'Ilm Al-Uṣūl Al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 2017).

⁸³ Jabbar Sabil and Juliana, "Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam Al-Sarakhsi Dan Imam Al-Ghazali, Pendekatan Epistemologi)," *Media Syari'ah* 19, no. 2 (2017): 289–318, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2024>.

⁸⁴ Nuraini, *Otentisitas Sunah: Analisis Pemikiran Fazlur Rahman* (Yogyakarta: AK Group, 2006). hlm. 36.

⁸⁵ Al-Sarakhsī, *Uṣūl Al-Sarakhsī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005). jld. I, hlm. 348.

melainkan cukup menghafalkannya saja.⁸⁶ Tampak di sini ulama Syāfi‘iyyah memoderasi antara persoalan periwayatan dan persoalan pemahaman.

Tampak bahwa perbedaan kedua Imam terletak dalam hal menetapkan kesahihan suatu hadis. Sebab, untuk menentukan dapat diamal atau tidaknya suatu hadis diperlukan adanya ijtihad, karena tidak selamanya hadis yang diakui benar dan sahih sanad maupun matannya bisa diamalkan.⁸⁷ Dengan demikian, sifat fakih periwayat tidak mempengaruhi periwayatan, sedangkan ilmu dari hadis tersebut tetap diproses melalui ijtihad, walau perawinya adalah fakih.

Sementara di sisi lain, hadis tidak selamanya menyampaikan pernyataan, banyak pula yang meriwayatkan hasil pengamatan (*fi ‘li*). Ini menimbulkan masalah dalam memahami teks, walau sanadnya dinyatakan sahih. Terkait dengan analisis teks tersebut, pengkajiannya tidak hanya berhadapan dengan ungkapan-ungkapan yang dapat dicerna akal, tetapi juga dengan ungkapan yang bernuansa metafisis.⁸⁸ Oleh karena hadis *fi ‘lī* meriwayatkan perbuatan yang disaksikan oleh sahabat, maka informasi tentang hukum di dalam hadis menjadi bersifat metafisis, sebab berupa filosofi yang terkandung dalam perbuatan Nabi. Hal ini menjadikan riwayat *fi ‘lī* tersebut tidak bisa ditarjih.⁸⁹ Hal ini menjadi alasan bagi ulama Syāfi‘iyyah untuk memoderasi hadis *fi ‘lī* dan *qawlī* dengan cara memadukannya, bukan tarjih yang mengunggulkan salah satunya.

B. Hukum *Ṭuma’ninah* menurut Mazhab Ḥanafī dan Mazhab al-Syāfi‘ī

Menurut Al-Syālqīnī, rukun shalat yang disepakati oleh ulama Ḥanafiyah dan Syāfi‘iyyah ada lima, yaitu: 1) berdiri; 2) membaca Al-Qur’an; 3) rukuk; 4)

⁸⁶ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī ‘Ilm Al-Uṣūl*. 302.

⁸⁷ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis* (Jakarta: Paramadani, 2000). hlm. 99.

⁸⁸ Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fikih Al-Hadis* (Banda Aceh: Citra Karya, 2002). hlm. 14.

⁸⁹ Sabil and Juliana, “Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam Al-Sarakhsi Dan Imam Al-Ghazali, Pendekatan Epistemologi).”

sujud, dan 5) duduk tahayat akhir. Adapun yang dianggap rukun oleh ulama Syāfi‘iyyah tapi bukan menurut ulama Ḥanafiyah juga ada lima, yaitu: 1) i’tidal dari rukuk; 2) duduk antara dua sujud disertai *ṭuma’ninah*; 3) doa tasyahud akhir; 4) selawat kepada Nabi saw; 5) salam.⁹⁰ Perbedaan ini timbul karena berbedanya poala penalaran yang diterapkan oleh masing-masing mazhab.

Fardhu shalat atau yang sering kita sebut sebagai rukun shalat merupakan bagian-bagian perbuatan daripada shalat yang harus dipenuhi sehingga akan tercapainya maksud dari shalat tersebut. Misalnya dalam hal ini jika *ṭuma’ninah* dikatakan sebagai suatu rukun shalat maka apabila *ṭuma’ninah* tersebut tidak dilaksanakan maka tidak bisa disebut shalat.⁹¹ Terkait rukun shalat itu sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan jumlah rukun. Rukun shalat berjumlah 17 bagi ulama yang menjadikan *ṭuma’ninah* yang berada di 4 tempat pada shalat sebagai rukun tersendiri. Dan sebagian ulama menyatakan rukun shalat berjumlah 18 dengan menambahkan rukun niat keluar dari shalat, tetapi ada sebagian tidak menambahkan niat keluar dari shalat sebagai rukun tetapi menambahkan rukun tertib sehingga berjumlah 18 rukun. Dan sebagian ulama lain menjadikan rukun berjumlah 14 dengan menggabungkan *ṭuma’ninah* dengan rukun lain karena alasan persamaan jenis.⁹²

Ṭuma’ninah dikatakan sebagai perbuatan hukum karena adanya hadist sebagai dogmatika hukum yang menyatakan bahwa ada perbuatan *ṭuma’ninah* tersebut di dalam shalat, sebagaimana yang dicontohkan Rasul dalam hadist yang tersebut di bab dua karya tulis ilmiah ini. Menyangkut hal ini karena adanya sabda Nabi tentang “Shalatlah kamu sebagaimana aku shalat”, berdasarkan sabda Nabi tersebut mengandung makna bahwasanya seorang mukallaf wajib melakukan seluruh perbuatan hukum yang dicontohkan dan dilakukan terus menerus oleh Nabi di dalam shalatnya.

⁹⁰ Al-Syalqīnī, *Al-Fiqh Al-Islāmī*. hlm. 219.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 347.

⁹² Syaikh Allamah Muhammad Bin Umar An-Nawawi Al-Bantenī, *Kasyifah As-Saja Fi Syarhi Safinah An-Naja* (Salatiga: Pondok Pesantren Al-Yasin, 2018). hlm. 46-47.

Dalam hal *tuma'ninah* ini terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Perbedaan tersebut dalam hal bahwa menurut mazhab Hanafi *tuma'ninah* hanya dianggap sebagai sunnah shalat dalam hal ini sebagai etika atau adab shalat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i *tuma'ninah* ini dianggap sebagai rukun shalat dalam hal ini merupakan unsur-unsur perbuatan hukum. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya *tuma'ninah* ini merupakan perbuatan hukum menurut imam Syafi'i.

Dalam hal ini *tuma'ninah* sebagai perbuatan hukum menjadi wajib untuk dilaksanakan di setiap shalatnya seorang mukallaf. Yang mana jika tidak dilaksanakan akan ada konsekuensi tidak sah shalat seseorang sehingga harus mengulang shalatnya dengan benar. Karena dalam hal ini seorang mukallaf belum memenuhi dan tidak melakukan apa yang diperintahkan sesuai dalam dalil tersebut.

Hukum wajib shalat merujuk kepada kewajiban terhadap kaum muslim yang mukallaf terutama dalam hal ini adalah kewajiban shalat, yang mana shalat merupakan salah satu rukun islam yang harus dilaksanakan oleh kaum muslim terlebih seorang mukallaf. Dalam relasinya dengan *al-Hākim*, hukum shalat adalah perintah Allah sebagaimana dapat dibaca dalam Al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 78, yaitu:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (QS. al-Isra' [17]: 78).

Sebagaimana diketahui, perintah dalam Al-Qur'an ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, kecuali pada hal-hal tertentu yang diketahui ada pengkhususan untuk beliau.⁹³ Oleh karena itu *uṣūliyyūn* melihat hakikat hukum sebagai *khiṭāb* Allah. Dalam hal ini relasi hukum wajib shalat dengan rukun shalat adalah, rukun shalat merupakan unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dalam

⁹³ 'Āsyūr, *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*.

melaksanakan shalat, sebab kata shalat mencakup seluruh perbuatan yang merupakan unsu-unsur perbuatan shalat.

Relasi ini dapat diperjelas dengan penejelasan bahwasanya hukum wajib shalat menegaskan keharusan untuk melaksanakan shalat bagi kaum muslim yang mukallaf sesuai dengan tuntunan agama islam, yang mana untuk melaksanakan shalat tersebut terdapat rukun shalat yang harus dipenuhi agar shalat seorang mukallaf dapat dikatakan sah.

Tuma'ninah itu sendiri merupakan berdiam atau tenang sejenak yang ada pada perbuatan shalat ruku', I'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Para ulama sepakat terkait kadar tuma'ninah ini yang mana setiap setelah melakukan suatu gerakan atau perbuatan shalat, anggota tubuh kembali kepada asal yang semestinya, misalnya menegakkan punggung ketika ruku'. Terkait rukun *tuma'ninah* ini mazhab Hanafi menyatakan bahwasanya tuma'ninah tersebut merupakan sunnah shalat. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya "tuma'ninah dan duduk di antara dua sujud tidaklah wajib, hal ini dapat dilihat dari kitab ulama mazhab Hanafi yang berjudul kitab *Badai as-Shana'i*, yang menjelaskan bahwa:

وَمِنْهَا الطَّمَأْنِينَةُ وَالْقَرَارُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهَذَا قَوْلُ اِرْجَعْ فَ اَبِي حَنِيفَةَ وَ مُحَمَّدٌ وَقَالَ
 أَبُو يُوسُفِ الطَّمَأْنِينَةُ مُقَدَّمًا تَسْبِيحَةً اُحْسِنُ - وَاحِدَةً فَرَضُ اَخَذَ الشَّافِعِي حَتَّى لَوْ تَرَكُ
 الطَّمَأْنِينَةَ جازَتْ نَيْسَرَ مَ صَلَاتُهُ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ اَبِي يُوسُفِ.

"dan sebagian fardhu shalat adalah tuma'ninah bebrapa kali ketika ruku' dan sujud, ini pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, dan berpendapat Abu Yusuf bahwa fardhu tuma'ninah hanya sekedar membaca tasbih sekali, namun pendapat ini dipilih Imam Syafi'i, menurut Abu Hanifah, Muhammad, dan Abu Yusuf, jikalau tidak tuma'ninah dalam shalat, boleh dan sah shalat"⁹⁴

Dalam kutipan di atas menjelaskan bahwasanya Abu Yusuf mengatakan bahwa ukuran melakukan tuma'ninah adalah satu kali bacaan tasbih, tetapi Abu

⁹⁴ Al-Kāsānī, *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'ī'* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2003). Jld. I, hlm. 162.

Yusuf *tuma'ninah* bukanlah merupakan rukun shalat, dalam hal ukuran *tuma'ninah* tersebut Imam Syafi'i setuju dengan pendapat Abu Yusuf mengenai ukuran *tuma'ninah* adalah satu kali tasbih. Dapat dipahami pula bahwasanya apabila *tuma'ninah* tidak dilakukan maka shalat tetap sah.

Namun dalam hal ini tidak diartikan *tuma'ninah* tidak ada dalam shalat, tetapi dalam mazhab Hanafi ini seperti pendapat Abu Yusuf bahwa *tuma'ninah* sekedar membaca tasbih, baik dalam ruku' maupun sujud, dalam I'tidal maupun duduk di antara dua sujud. Mazhab Hanafi juga berdalil dengan hadis yang lebih tinggi mengenai hukum *tuma'ninah* ini dengan dalil nash Al-Qur'an, yaitu surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

Mazhab Hanafi menggunakan ayat ini untuk membantah adanya *tuma'ninah* sebagai rukun, tetapi beliau menganggap ruku' dan sujud sebagai rukun. Maka menurut mazhab Hanafi *tuma'ninah* pada waktu ruku' dan sujud tidak diperintahkan dan hadist yang riwayat abu hurairah merupakan hadist ahad.⁹⁵

Sunnah menurut mazhab Hanafi adalah suatu perbuatan yang selalau dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana perbuatan tersebut tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW kecuali ada udzur. Menurut mazhab ini dalam perbuatan shalat tersebut terdapat sunnah-sunnah shalat dan adab-adab shalat, yang mana sunnah-sunnah shalat dan adab-adab shalat tersebut bukanlah perbuatan yang wajib dalam shalat. Karena bagi mereka hal wajib dalam shalat tersebut adalah suatu perbuatan yang dapat ditinggalkan. Tetapi apabila

⁹⁵ Nurhadi and Zulkifli, “Konsep Tuma'ninah Dalam Shalat Perspektif Imam Malik Dan Abu Hanifah (Kajian Teori Rukun Dan Wajib Shalat),” *Jurnal Nuansa* 13, no. 1 (2020).

ditinggalkannya itu disebabkan lupa, maka wajib padanya mukallaf untuk melakukan sujud sahwi.⁹⁶

Berbeda halnya dengan mazhab Syafi'i, menurut mazhab ini *tuma'ninah* merupakan fardhu shalat (rukun shalat). Pernyataan tersebut berdasarkan hadis riwayat abu hurairah tentang orang yang shalatnya tidak baik yang kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya.⁹⁷ Hadis tersebut telah penulis sebutkan di latar belakang masalah pada bab satu karya tulis ilmiah ini.

Penjelasan terhadap hadis ini adalah bahwasanya *tuma'ninah* tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang wajib dilakukan karena sebagian para fuqaha termasuk mazhab Syafi'i sendiri menjadikan hadis tersebut sebagai wajibnya hal-hal yang disebutkan dalam hadis tersebut.⁹⁸ Pada dasarnya pernyataan *tuma'ninah* sebagai rukun maupun sunnah bukan berarti *tuma'ninah* itu tidak wajib. Karena bahwasanya perintah untuk melaksanakan shalat berarti perintah untuk melaksanakan seluruh bagian-bagian perbuatan daripada shalat tersebut. Karena Nabi SAW sendiri bersabda yang disebutkan di dalam kitab shahih bukhari dari malik bin Huwairits, yaitu:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat”.⁹⁹

Hadis ini menunjukkan bahwasanya semua yang dilakukan oleh nabi SAW hukumnya wajib sebagaimana hadis yang telah disebutkan pada bab satu tersebut.¹⁰⁰ Tentang kewajiban yang disebutkan dalam hadis tersebut berkaitan dengan perintah sedangkan tentang tidak wajibnya yang tidak disebutkan didalamnya bukan dasarnya tidak wajib tetapi adanya perintah tambahan yang posisinya sebagai pengajaran. Berangkat dari hal tersebut adanya pertanyaan yang muncul apakah *tuma'ninah* tersebut merupakan suatu perbuatan hukum?,

⁹⁶ *Ibid...* Hlm. 63

⁹⁷ Imam An-Nawawi, *Majmu' Syarah Al-Muhazdzab*, jilid 3, hlm. 545.

⁹⁸ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, hlm. 543.

⁹⁹ Shahih Bukhari No. 628, Sunan Ahmad, 34:157-158.

¹⁰⁰ *Ibid...* hlm. 546.

yang mana sehingga memerlukan analisis terhadapnya. Dan apabila tuma'ninah ini termasuk kedalam suatu perbuatan hukum berarti tuma'ninah ini menjadi halnya wajib untuk dilaksanakan. Seperti halnya perintah terhadap pelaksanaan shalat yang menunjukkan perintah untuk melakukan seluruh perbuatan hukum yang masuk kedalam perbuatan shalat. Yang mana analisis ini akan penulis bahas lebih lanjut dalam bab tiga tulisan karya ilmiah ini.

Dalam hal ini kewajiban melaksanakan shalat berkaitan erat dengan pemenuhan rukun-rukun shalat. Jadi wajib shalat dan rukun shalat ini saling melengkapi dalam hal ibadah shalat, yang mana hukum wajib shalat menegaskan kewajiban untuk melaksanakan shalat, sedangkan rukun shalat menunjukkan kepada unsur-unsur substansial yang harus ada dalam pelaksanaan shalat agar shalat kita dapat dikatakan sah.

C. Analisis Penulis

Dalam memahami hadist tidak dapat hanya memahaminya dengan teks saja namun kita harus mengetahui konteksnya juga. Apabila hanya memahami teks tanpa memahami makna yang dimaksud dari hadist tersebut, maka kita akan salah dalam mengamalkan suatu hadist. Kemudian apabila kita memahami hadist berdasarkan teks dan konteks, maka kita dapat mengamalkan hadist tersebut dalam sehari-hari tanpa adanya keraguan dalam mengamalkannya.

Dalam memahami hadist-hadist mengenai *tuma'ninah* tersebut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda dalam penggunaan penalaran sehingga menghasilkan kesimpulan bahwasanya bagi mazhab Hanafi *tuma'ninah* merupakan sunnah shalat dalam makna lain sebagai adab atau etika shalat sedangkan bagi mazhab Syafi'i *tuma'ninah* merupakan rukun shalat atau makna lain sebagai unsur-unsur perbuatan shalat yang harus dipenuhi oleh seorang mukallaf dalam melaksanakan shalat.

Dalam perbedaan pendapat tersebut dapat penulis temukan perbedaan penalaran yang mana kemungkinan mazhab Hanafi tidak menjadikan

tuma'ninah tersebut sebagai rukun shalat karena beliau melihat *tuma'ninah* tersebut dari hadist fi'li yang diriwayatkan oleh para sahabat jadi wajar saja beliau melihat *tuma'ninah* sebagai sunnah shalat atau adab shalat bukan rukun shalat, mazhab ini juga tidak menjadikan *tuma'ninah* sebagai satu genus yang mana dimaksudkan disini adalah tidak merupakan unsur shalat tersendiri tetapi tergabung ke dalam unsur shalat yang lain dan mazhab tersebut melihat *tuma'ninah* sebagai perbuatan yang mana perbuatan tersebut menghasilkan bentuk konsekuensi. Misalnya penjelasan terhadap hadist meluruskan punggung yang mana dapat dipahami secara konteks bahwasanya *tuma'ninah* merupakan konsekuensi yang terlaksanakan secara fitrah atau alamiah. Dapat dipahami *tuma'ninah* menurut mazhab ini termasuk ke dalam permasalahan aksiologi, persoalan nilai adab dan etika. Jadi, ketika seseorang tidak melakukan *tuma'ninah* maka shalatnya sudah terpenuhi, hanya saja tidak sempurna dari segi adab dan etika shalat.

Sedangkan bagi mazhab Syafi'i menjadikan *tuma'ninah* sebagai rukun shalat dan rukun shalat tersebut adalah rukun tersendiri. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwasanya mazhab Syafi'i menggunakan nalar pengklasifikasian genus yang mana mazhab tersebut menjadikan *tuma'ninah* sebagai genus tersendiri dalam hal ini dimaksudkan adalah rukun terpisah dikarenakan pada saat pengklasifikasian rukun shalat teridentifikasi bahwa pada ruku' terdapat *tuma'ninah*, sujud terdapat *tuma'ninah*, I'tidal terdapat *tuma'ninah*, dan duduk diantara dua sujud juga terdapat *tuma'ninah*. Sehingga mazhab ini melihat *tuma'ninah* ini membentuk suatu genus tersendiri.

Mazhab Syafi'i melihat *tuma'ninah* sebagai rukun shalat atau perbuatan hukum berdasarkan penalaran logis yang digunakan logika klasifikasi berdasarkan urutan penalaran logika yakni, klasifikasi, kategorisasi, dan predikabel. Beliau melihat shalat sebagai sesuatu yang general yang kemudian didalamnya terdapat unsur-unsur yang mana apabila unsur-unsur tersebut tidak dilakukan makanya shalatnya tidak sah. Dan juga berdasarkan hadist fi'li dan

qauli. Yang mana hadist fi'li tersebut merupakan laporan sahabat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW sedangkan hadist qauli berisi sabda Nabi SAW terhadap pelaksanaan suatu perbuatan, termasuk dalam hal ini *tuma'ninah*. *Tuma'ninah* tidak hanya dilakukan langsung oleh Nabi tetapi Nabi juga memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan *tuma'ninah* tersebut dalam shalat kita. Dapat dipahami *tuma'ninah* menurut mazhab ini termasuk kedalam permasalahan ontologi, persoalan hukum yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan syariat.

Penulis sendiri mengamsusikan bahwasanya *tuma'ninah* tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan pada shalat untuk mencapai sahnya shalat mukallaf, bukan hanya sebagai adab atau etika shalat. Hal ini berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap teks hadist-hadist yang telah penulis kumpulkan dan penulis sebutkan pada bab dua karya tulis ilmiah ini atau dengan kata lain penulisan ini dilakukan dengan pola istiqrā', yang mana dimulai dengan mengumpulkan seluruh hadist yang berhubungan dengan *tuma'ninah* untuk melihat maqasid terhadap perkataan Rasul didalam hadist-hadist yang telah penulis himpun di bab dua. Indikator yang menyatakan bahwa tidak sah shalat tanpa *tuma'ninah* adalah berdasarkan analisis terhadap teks hadist riwayat sunan Ibnu Majah No. 871 yang berbunyi:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

Tidak sah shalat bagi orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya di dalam rukum dan sujud.¹⁰¹

Kata لا disini menunjukkan kepada لا nafi atau dalam konteks logika penalaran disebut لا negasi. Arti negasi disini adalah tidak lengkap karena jika kita berbicara tidak shalat maka perbuatan shalat itu sudah ada, tetapi tidak lengkap atau sempurna unsur-unsur shalatnya. Yang mana jika dimaksudkan kepada penggalan hadist tersebut bermakna tidak ada shalat bagi yang tidak

¹⁰¹ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*. No. 871

meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Dari penggalan hadist tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwasanya *tuma'ninah* merupakan unsur-unsur shalat. Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah jika unsur-unsur tersebut tidak dipenuhi maka shalatnya tidak sah sehingga harus diulang?terkhususnya dalam permasalahan ini adalah *tuma'ninah*. Apakah jika *tuma'ninah* tersebut tidak dilakukan apah shalat seseorang akan menjadi tidak sah sehingga harus diulang? atau shalatnya tidak perlu di ulang?.

Menurut mazhab Hanafi tidak melaksanakan *tuma'ninah* dalam shalat berdasarkan *لَا صَلَاةَ* shalatnya memang tidak lengkap tetapi tetap sah karena *tuma'ninah* tersebut hanya sunnah shalat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i *لَا صَلَاةَ* berarti tidak sah shalatnya jika tidak melaksanakan *tuma'ninah*, karena bagi mazhab ini unsur-unsur perbuatan hukum tersebut tidak bisa ditinggalkan, sehingga apabila ditinggalkan maka shalatnya menjadi tidak sah dan harus diulang. Dalam hal ini juga menggunakan konteks wacana sebagai cara memahami teks hadist Nabi SAW. Wacana Rasul dalam mengatakan *لَا صَلَاةَ* tersebut diartikan sebagai hukum tidak sahnya shalat seorang mukallaf yang meninggalkan *tuma'ninah*. Sehingga maqasid disini adalah Rasul menegaskan bahwasanya *tuma'ninah* merupakan rukun shalat yang apabila tidak dilakukan akan membuat shalat tidak utuh, yang mana apabila tidak utuh maka kita harus mengulang shalat tersebut.

Penggalan hadist tersebut juga diperkuat dengan adanya hadist tentang sabda Nabi SAW tentang shalat seseorang yang tidak sempurna, yang mana di dalam hadist tersebut Nabi SAW menyuruh seseorang tersebut mengulang shalatnya hingga 3 kali. Dengan adanya hadist tersebut memperkuat status hukum tentang *tuma'ninah* sebagai perbuatan hukum yang harus dipenuhi. Dan hal tersebut sebagai indikator untuk menolak pendapat tentang *tuma'ninah* hanya sebagai sunnah shalat atau adab shalat.

Penulis sendiri dapat menyimpulkan bahwa pendapat yang paling relevan dengan analisis penulis berdasarkan hadist-hadist yang telah dihimpun

adalah pendapat mazhab Syafi'i. bahwasanya *tuma'ninah* tersebut merupakan rukun shalat dalam kata lain unsur-unsur perbuatan hukum shalat, yang kemudian *tuma'ninah* ini menjadi wajib untuk dilakukan dalam setiap shalat, apabila *tuma'ninah* tersebut ditinggalkan maka shalat menjadi tidak sah dan harus melakukan pengulangan shalat.

Berdasarkan analisis di atas hal tersebut memiliki kaitan yang kuat dengan shalat, yang mana kata "*al-ṣalāt*" merupakan universalia (*kull*) yang mencakup partikularia (*juz'*) yang menyusunnya yaitu perkataan dan perbuatan yang menjadi bagian dari perbuatan shalat secara keseluruhan. Untuk mengetahui bagian-bagian perbuatan shalat, para ulama menelusuri nas syariat yang menjelaskan tata cara shalat. Namun dalil seperti dikemukakan pada Sub Bab di atas menimbulkan keragaman pandangan ulama tentang *tuma'ninah*, apakah termasuk ke dalam unsur perbuatan shalat?.

Dilihat dalam tradisi ilmiah Arab, universalia yang diabstraksi dari sifat esensial disebut "*kullī*" dan partikularianya disebut "*juz'ī*", yaitu dengan tambahan huruf *yā' nisbah*. Sementara pada universalia yang tersusun dari bagian-bagian disebut "*kull*" dan partikularianya disebut "*juz'*" tanpa tambahan huruf *yā' nisbah*.¹⁰² Dengan demikian, perbedaan berpusar pada soal kategorisasi *tuma'ninah* ke dalam universalianya, yaitu perbuatan shalat. Jika *tuma'ninah* masuk ke dalam cakupan kata "*al-ṣalāt*" yang universal tersebut, maka perintah terhadap shalat juga berlaku kepada *tuma'ninah*. Sebaliknya jika tidak masuk ke dalam cakupan kata "*al-ṣalāt*", maka hukum wajib pada shalat tidak berlaku terhadap *tuma'ninah*, sebab ia bukan bagian (partikularia/*juz'*) dari shalat.

Pembahasan mengenai rukun shalat maupun sunnah shalat atau adab shalat tetap berada dalam satu ruang lingkup perbuatan hukum dalam genus kata shalat. Yang mana kata shalat ini bersifat univokal, univokal disini adalah sebuah term yang dikenakan kepada beberapa hal atau benda yang kualitasnya

¹⁰² Sabil, *Log. Dan Penal. Huk.* hlm. 90-91.

sama. Berdasarkan perkataan Rasul pada Hadist-Hadist yang telah dihimpun memperkuat tuma'ninah sebagai unsur perbuatan hukum karena perintah terhadap “dirikanlah shalat” termasuk di dalamnya tuma'ninah sebagai unsur shalat.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini menjadi bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang penulis rangkum dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini pula berisikan saran dari penulis untuk menyempurnakan penulisan. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi melihat *tuma'ninah* sebagai sunnah shalat, yang dimaksud sunnah shalat disini adalah adab atau etika shalat. Yang mana persoalan ini termasuk ke dalam hukum taklifi. *tuma'ninah* menurut mazhab ini adalah membuat seluruh indra tubuh diam hingga tenang. Sedangkan mazhab Syafi'i melihat *tuma'ninah* sebagai rukun shalat, yang dimaksud adalah sebagai unsur-unsur perbuatan shalat. Yang mana persoalan ini termasuk ke dalam hukum wadh'i. kadar *tuma'ninah* dalam mazhab ini adalah minimal posisi anggota badan stabil pada saat melakukan gerakan rukun shalat.
2. Mazhab Hanafi melihat *tuma'ninah* tidak sebagai unsur perbuatan hukum tetapi *tuma'ninah* merupakan sebuah konsekuensi yang terjadi secara alamiah ketika ruku', I'tidial, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Sedangkan mazhab Syafi'i melihat *tuma'ninah* sebagai unsur perbuatan hukum, karena beliau melihat shalat sebagai sesuatu yang general yang mencakup unsur-unsur perbuatan shalat, salah satunya adalah *tuma'ninah*. Yang mana jika salah satu unsurnya tidak dilakukan maka unsurnya menjadi kurang sehingga tidak sahnya shalat. Beliau juga menjadikan rukun *tuma'ninah* sebagai rukun terpisah karena beliau menggunakan logika klasifikasi yang merupakan bagian dari penalaran logika yang 3, yaitu

klasifikasi, kategorisasi, dan predikabel. Ketika mengklasifikasikan rukun shalat terlihat bahwasanya tuma'ninah membentuk genus tersendiri.

B. Saran

Pada bagian ini penulis ingin mencoba memberikan beberapa saran terhadap penulisan karya ilmiah ini, diharapkan dapat berguna untuk para pembaca dan peneliti selanjutnya yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pembaca agar dapat memahami dengan baik terkait penjelasan tuma'ninah dalam kitab-kitab hadis maupun dalam kitab-kitab fiqh.
2. Dengan adanya penelitian ilmiah ini di harapkan kepada para pembaca agar lebih memahami tentang pelaksanaan rukun-rukun shalat seperti tuma'ninah dalam ruku, tuma'ninah dalam I'tidal, tuma'ninah dalam sujud, dan tuma'ninah dalam duduk di antara dua sujud, sehingga tuma'ninah ini dapat dilaksanakan dalam shalat sehari-hari.
3. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kepada peneliti yang akan datang lebih untuk dapat memperdalam aspek-aspek yang belum tercantum dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*. 2nd ed. Tunisia: al-Syirkah al-Tūnisiyyah li al-Tawzī‘, 1985.
- Abbas, Syahrizal, Jabbar Sabil, Ali Abubakar, Mizaj Iskandar, and Dedy Sumardi. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by Jabbar Sabil. 1st ed. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Abdurrahman, M. *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis*. Jakarta: Paramadani, 2000.
- Abubakar, Al Yasa’. “Kata Pengantar.” In *Logika Dan Penalaran Hukum*, edited by Fuad Ramly, ix–xxx. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Al-‘Arabiyah, Majma‘ al-Lughah. *Al-Mu‘jam Al-Falsafī*. Cairo: al-Amīriyyah, 1983.
- Al-Ba‘albakī, Munīr. *Al-Mawrid; Qāmūs Inklīzī-‘Arabī*. Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1973.
- Al-Baḥārī, Muḥibb al-Dīn ibn ‘Abd al-Syakūr. *Musallam Al-Šubūt*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Bantenī, Syaikh Allamah Muhammad Bin Umar An-Nawawi. *Kasyifah As-Saja Fi Syarhi Safinah An-Naja*. Salatiga: Pondok Pesantren Al-Yasin, 2018.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā Fī ‘Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Ghazzi, Ibnu Al-Qasim. *Hasyiyah Al-Baajuri*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 199AD.
- Al-Kāsānī. *Badā’i‘ Al-Šanā’i‘ Fī Tartīb Al-Syarā’i‘*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2003.
- Al-Kawsarī, Muḥammad Zahīd. *Fiqh Ahi Al-‘Irāq Wa Ḥadisuhum*. Cairo: Dār al-Baṣā’ir, n.d.
- Al-Khinn, Muṣṭafā Sa‘īd. *Abḥās Ḥawl Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī: Tarīkhuh Wa Taṭawwuruh*. Beirut: Dār al-Kalim al-Ṭayyib, 2000.
- Al-Mīdānī, ‘Abd al-Raḥmān Ḥasan al-Ḥabnakah. *Dawābiṭ Al-Ma‘rifah Wa Uṣūl Al-Istidlāl Wa Al-Munāzarah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1993.
- Al-Mun‘im, Maḥmūd ‘Abd al-Raḥmān ‘Abd. *Tārīkh ‘Ilm Al-Uṣūl Al-Fiqh*. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 2017.
- Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syarf. *Majmu’ Syarh Al-Muhazzab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Al-Qarāfī. *Al-Iḥkām Fī Tamyīz Al-Fatāwā ‘an Al-Aḥkām Wa Taṣarrufāt Al-Qāḍī Wa Al-Imām*. Cairo: Maktabah Nasyr al-Šaqafah al-Islāmiyyah, 1938.
- Al-Sarakhsī. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2001.
- . *Uṣūl Al-Sarakhsī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Al-Shāṭibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah*. Cairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah, n.d.
- Al-Syalqīnī, Ibrāhīm Muḥammad. *Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: al-Jāmi‘ah al-Dimasq, 1999.
- Al-Tirmizī. *Sunan Al-Timizī*. Cairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1975.
- Al-Zarkasyī. *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ*. Cairo: Dār al-Kutub, 2005.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Ali, Atabik, and A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- As-Sayis, Muhammad Ali. *Sejarah Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- As-Suyuthi, Muhammad bin Kamal Khalid. *Ar-Riyadh Al-Murba‘ah Fima Ittafaq ‘Alaih Al-Arba‘ah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad. *Nailul Authar*. Semarang: Asy-Syifa’, 1994.
- Beyk, Muḥammad Khudārī. *Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Creswell, John W. *Research Design*. California: SAGE Publications, Inc., 2009.
- Djuned, Daniel. *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fikih Al-Hadis*. Banda Aceh: Citra Karya, 2002.
- Efendi, Satria. *Uṣul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Ḥassān, Ḥusayn Ḥāmid. *Al-Ḥukm Al-Syar‘ī ‘ind Al-Uṣūliyyīn*. Kairo: Dār al-Nahḍat al-‘Arab, 1972.
- HS, Widjono. *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo, 2007.

- Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Salām, 1999.
- Ibnu Hajar Asqalani. *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Jum‘ah, ‘Alī. *‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh Wa ‘Alāqatuh Bi Al-Falsafat Al-Islāmiyyah*. Cairo: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996.
- M.S., Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-‘Arab*. Cairo: Dār al-Hadīs, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001.
- Nuraini. *Otentisitas Sunah: Analisis Pemikiran Fazlur Rahman*. Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Nurhadi, and Zulkifli. “Konsep Tuma’ninah Dalam Shalat Perspektif Imam Malik Dan Abu Hanifah (Kajian Teori Rukun Dan Wajib Shalat).” *Jurnal Nuansa* 13, no. 1 (2020).
- Poespoprodjo, W. *Logika Scietifika: Pengantar Dialektika Dan Ilmu*. 2nd ed. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Sabil, Jabbar. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024.
- . *Maqasid Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.
- . *Menalar Hukum Tuhan*. Banda Aceh: LKaS, 2009.
- Sabil, Jabbar, and Juliana. “Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam Al-Sarakhsi Dan Imam Al-Ghazali, Pendekatan Epistemologi).” *Media Syari’ah* 19, no. 2 (2017): 289–318. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2024>.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. 10nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tim Penulis. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry, 2019.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Wardani. *Epistemologi Kalam Abad Pertengahan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Zaid, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

